

# **PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA**

(Studi Pada Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Gelar Sarjana Administrasi Publik  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**AHMAD RIDUWAN**

**NIM. 155030100111099**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**

**2019**

## MOTTO

*"Hal terbaik dan terindah di dunia tidak bisa terlibat atau disentuh, hal tersebut harus dirasakan dengan hati"*

**-Helen Keller-**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa  
(studi pada Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten  
Kediri)

Disusun Oleh : Ahmad Riduwan

NIM : 155030100111099

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik


Malang, Februari 2019

**Komisi Pembimbing**

Ketua Komisi Pembimbing

  
**Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D**  
NIP. 19691205 200501 1 003

Anggota Komisi Pembimbing

  
**Drs. Abdul Wachid, M.AP**  
NIP. 19561209 198703 1 008

**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu  
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 4 April 2019  
Jam : 11.00 - 12.00 WIB  
Skripsi atas nama : Ahmad Riduwan  
Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur  
Desa (studi pada Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih  
Kabupaten Kediri)


**Dan dinyatakan LULUS****MAJELIS PENGUJI**

Ketua




Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D  
NIP. 19691205 200501 1 003

Anggota



Drs. Abdul Wachid, M.AP  
NIP. 19561209 198703 1 008

Anggota



Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin  
NIP. 19450817 197412 2 001

Anggota



Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos., M.AP  
NIP. 19740614 200501 1 001

### PERNYATAAN OROSINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 26 Februari 2019



Nama : Ahmad Riduwan

NIM : 155030100111099

## RINGKASAN

Ahmad Riduwan, 2019, **Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Pada Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)**. Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D, Drs. Abdul Wachid, M.AP

---

Dana Desa merupakan unsur yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan dana desa serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teori yang mendukung dalam penelitian ini yaitu: administrasi publik, desa, dana desa, pembangunan infrastruktur desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi. Menggunakan metode analisa data Miles Hubberman yang terbagi menjadi 4 proses, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini adalah pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Perencanaan telah dilaksanakan melalui musrenbangdes, pelaksanaan juga telah dilaksanakan oleh tim pelaksana, penatausahaan juga telah dikerjakan oleh skretaris desa, pertanggungjawaban dan pelaporan sebagai wujud transparansi juga telah dilaksanakan. Faktor pendukung yaitu: tingginya motivasi perangkat desa, kenaikan tunjangan perangkat desa, partisipasi masyarakat desa dalam musrenbangdes pembangunan infrastruktur desa, adanya prosedur pengelolaan dana desa dari pemerintah pusat. faktor penghambat: kompetensi sumber daya manusia yang masih kurang, kurang transparansi pengelolaan dana desa, hambatan teknis, kurang maksimal dalam proses audit dan evaluasi, rendahnya pendidikan masyarakat desa.

Saran peneliti adalah Pemerintah Desa Banggle perlu melakukan pendekatan, pelatihan, sosialisasi, monitoring, dan transparansi terkait pengelolaan dana desa, pemerintah pusat atau daerah membantu memonitoring jalannya pengelolaan dana desa.

**Kata kunci: Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa, Pemerintahan Desa**

## SUMMARY

Ahmad Riduwan, 2019. **Management of Village Fund to Development of Village Infrastructure (Study of Banggle Village, Ngadiluwih District, Kediri Regency)**. Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D, Drs. Abdul Wachid, M.AP

---

The Village Fund is an important element in running the wheels of village governance, implementing village development, fostering communities, and empowering rural communities. Therefore, professional management of village funds is needed according to Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 concerning Village Financial Management. The purpose of this study is to describe and analyze the management of village funds and find out the supporting factors and inhibiting factors in village infrastructure development in Banggle Village, Ngadiluwih District, Kediri Regency.

This research method uses qualitative descriptive. The supporting theories in this study are: public administration, village, village funds, village infrastructure development. The technique of collecting data is done in three ways, namely: observation, interviews, documentation. Using the Miles Hubberman data analysis method which is divided into 4 processes, namely: data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification.

The results of this study are the management of village funds in the construction of village infrastructure carried out in accordance with statutory procedures and regulations set by the central and regional governments covering the process of planning, implementation, administration, accountability and reporting. Planning has been carried out through the village planning meeting, implementation has also been carried out by the implementation team, administration has also been carried out by the village secretary, accountability and reporting as a form of transparency have also been carried out. Supporting factors are: the high motivation of the village apparatus, the increase in village apparatus allowances, the participation of the village community in the village infrastructure development planning village, the procedures for managing village funds from the central government. inhibiting factors: lack of competency in human resources, lack of transparency in village fund management, technical barriers, less than optimal in the process of auditing and evaluation, low education in rural communities.

The suggestion of the researchers is that the Banggle Village Government needs to approach, train, disseminate, monitor, and transparency related to the management of village funds, the central or regional government to help monitor the management of village funds

**Keywords: Village Funds, Village Fund of Management, Village Government**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

*Bapak dan Ibuku tercinta.....*  
*Bapak Masduki dan Ibu Jamiatul Charanah*  
*Adiku tersayang.....*  
*Muhamad Imam Tajudin*  
*Keluarga Besar Bani Museran & Bani*  
*Bandi*  
*Pesantren yang kbanggakan.....*  
*Pondok Pesantren Miftahul Huda*  
*Teman, sahabatku Irfanudin, Trinov Nazfa*  
*Abdillah, & Muhammad Imam Asyari*  
*Yang terkasih, tercinta, yang selalu*  
*kurindukan, engkau yang menjadi*  
*penyemangat hatiku, adinda.....*  
*Dan Almamaterku.....*  
*Universitas Brawijaya*

Terimakasih untuk doa, semangat, dukungan, dan kasih sayang yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Pada Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, M.DA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D selaku Ketua Progam Studi Ilmu Administrasi Publik Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan selaku Ketua Komisi Pembimbing Skripsi yang telah bersedia menyediakan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Drs. Abdul Wachid, M.AP selaku Anggota Komisi Pembimbing Skripsi yang telah bersedia menyediakan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak/Ibu Dosen Progam Studi Ilmu Administrasi Publik Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk di perkuliahan.

6. Seluruh staf/pegawai Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan selama proses diperkuliahan.
7. Bapak Winarno selaku Kepala Desa Banggle yang telah membantu dan memberikan kesempatan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh staf/pegawai Kantor Pemerintahan Desa Banggle yang telah membantu dan memberikan kesempatan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan yang berkuliah di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi semua pihak yang membutuhkan.

Malang, April 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO .....	ii
TANDA PERSETUJUAN .....	iii
TANDA PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	v
RINGKASAN .....	vi
SUMMARY .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	vix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Kontribusi Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Administrasi Publik.....	14
2.2 Pengelolaan .....	16
2.2.1 Pengertian Pengelolaan .....	16
2.2.2 Fungsi Pengelolaan di Sektor Publik .....	16
2.3 Desa	
2.3.1 Pengertian Desa.....	21
2.3.2 Jenis Desa.....	23
2.3.3 Pemerintahan Desa.....	24
2.3.4 Perangkat Desa.....	27
2.3.5 Struktur Administratif Pemerintahan Desa .....	27
2.4 Dana Desa	
2.4.1 Pengertian Keuangan Desa.....	32
2.4.2 Pengertian Dana Desa .....	34
2.4.3 Tujuan Dana Desa .....	35
2.4.4 Prinsip Dana Desa .....	35
2.4.5 Mekanisme Penyaluran Dana Desa.....	36
2.5 Pembangunan Infrastruktur Desa	

2.5.1 Pengertian Pembangunan Infrastruktur Desa.....	39
2.5.2 Prinsip Pembangunan Desa.....	40

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Fokus Penelitian .....	43
3.3 Lokasi Dan Situs Penelitian .....	45
3.4 Jenis Dan Sumber Data .....	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.6 Instrumen Penelitian.....	52
3.7 Analisis Data .....	53
3.8 Keabsahan Data.....	56

### **BAB IV HASIL DAN ANALISIS**

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	58
4.1.1 Kondisi Geografis Desa Banggle.....	58
4.1.2 Kondisi Demografi Desa Banggle .....	59
4.1.3 Keadaan Sosial Ekonomi .....	60
4.1.3.1 Mata Pencaharian .....	60
4.1.3.2 Keadaan Sosial .....	61
4.1.3.3 Pendidikan .....	62
4.1.4 Visi Dan Misi Pemerintah Desa Banggle .....	64
4.1.4.1 Visi Pemerintah Desa Banggle.....	64
4.1.4.2 Misi Pemerintah Desa Banggle .....	64
4.1.5 Pemerintahan Desa Banggle .....	64
4.2 Penyajian Data	
4.2.1 Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.....	71
4.2.1.1 Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Banggle .....	72
4.2.1.2 Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Banggle.....	81
4.2.1.3 Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Banggle.....	95
4.2.1.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Banggle .....	96
4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Banggle .....	102
4.2.2.1 Faktor Pendukung .....	102
4.2.2.1.1 Internal.....	102
4.2.2.1.2 Eksternal.....	102
4.2.2.2 Faktor Penghambat .....	108
4.2.2.2.1 Internal.....	108
4.2.2.2.2 Eksternal .....	110

4.3 Analisis Data	
4.3.1 Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.....	113
4.3.1.1 Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Banggle .....	113
4.3.1.2 Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Banggle.....	117
4.3.1.3 Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Banggle.....	119
4.3.1.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Banggle .....	121
4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Banggle .....	124
4.3.2.1 Faktor Pendukung .....	124
4.3.2.1.1 Internal.....	124
4.3.2.1.2 Ekternal.....	126
4.3.2.2 Faktor Penghambat .....	128
4.3.2.2.1 Internal.....	128
4.3.2.2.2 Ekternal.....	130

## **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	133
5.2 Saran.....	136

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL


<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Daftar Kecamatan Penerima Dana Desa Dari APBN Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 .....	6
2.	Daftar Penerima Dana Desa Pada Kecamatan Ngadiluwih Tahun Anggaran 2018.....	7
3.	Batas Desa Banggle.....	56
4.	Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Banggle 2014-2018.....	58
5.	Jumlah Dan Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Banggle 2018 .....	59
6.	Daftar Perangkat Desa Banggle Dengan Latar Belakang Pendidikan Dan Pembagian Tugas .....	63
7.	Daftar Usulan Progam Pembangunan Desa dari RT, RW, Dusun dalam Musrenbang Desa Banggle 2018 .....	76
8.	Daftar Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dalam Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018 .....	77
9.	Daftar Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 .....	78
10.	Data Panitia Pembangunan Desa Banggle 2018 .....	83
11.	Perincian Realisasi Penggunaan Dana Desa Banggle dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa Tahun Anggaran 2018 .....	84
12.	Laporan Realisasi APB Desa Banggle Tahun Anggaran 2018.....	99

## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Struktur Administratif Pemerintahan Desa .....	27
2.	Komponen Analisis Data Model Interaktif .....	52
3.	Peta Wilayah Administasi Desa Banggle .....	57
4.	Budaya Tolong Menolong Antar Masyarakat Desa Banggle.....	61
5.	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Banggle 2018.....	63
6.	Susunan Organisasi Pemerintah Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri .....	64
7.	Daftar Hadir Pelaksanaan Musrenbangdes 2018.....	74
8.	Tahapan Proses Penyusunan APB Desa Banggle 2018 .....	79
9.	Rehabilitasi Jembatan Desa Banggle .....	86
10.	Pembangunan Saluran Pembuangan Air Desa Banggle.....	88
11.	Pembangunan Talud/Plengsengan penanganan tanah longsor (bencana) .....	89
12.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga .....	91
13.	Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa .....	92
14.	Kwitansi Pembayaran Material Pembangunan Desa Banggle.....	95
15.	Papan Pengumuman Desa Banggle.....	98
16.	Situasi Kantor Desa Banggle I .....	108

**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul</b>
Lampiran I	Surat Riset Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Lampiran II	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di Kantor Desa Banggle Kecamatan Nagadiluwih Kabupaten Kediri
Lampiran III	Pedoman Wawancara ( <i>Interview Guide</i> )
Lampiran IV	Dokumentasi Penelitian
Lampiran V	Surat Pertanggungjawaban APB Desa Banggle Tahun Anggaran 2018



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Desa menjadi ujung tombak dalam setiap jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Keberadaan desa lebih dulu ada sebelum tata pemerintahan Indonesia (Sutardjo dalam Yabbar, 2015:4). Desa merupakan bagian terkecil, terdepan, dan terdasar dari sistem pemerintahan di Indonesia. Bagian “terkecil” yang dimaksudkan adalah pemerintah desa diberikan tugas-tugas pemerintahan dan wewenang serta wilayah dengan cakupan yang paling kecil jika dibandingkan dengan organisasi pemerintahan ditingkat kecamatan, tingkat kabupaten atau kota, tingkat provinsi atau pusat. Bagian “paling depan” diartikan bahwa, organisasi desa merupakan organisasi yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat serta menjadi perpanjangan tangan setiap kebijakan atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat. Bagian “paling dasar” yang dimaksudkan ialah organisasi desa menempati tingkatan pemerintahan yang paling bawah dalam Tata Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (1), desa diartikan sebagai:

“Desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Keberadaan desa yang setiap waktu terus mengalami perubahan dan perkembangan, menjadikan pemerintah pusat perlu melindungi dan memberdayakan desa agar mampu menjadi daerah yang mandiri, kuat, serta demokratis (Jamaluddin, 2018:15). Hal ini dimaksudkan agar sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Wujud komitmen negara dalam mengakui keberadaan dan menghormati organisasi desa sebagai bagian dari Pemerintahan Indonesia, maka dikeluarkannya Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18B ayat (2) yang berbunyi bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionilnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Pemerintah pusat juga memberikan otonomi kepada pemerintah desa. Otonomi diberikan dengan syarat harus tetap menjunjung nilai-nilai dan tanggung jawab terhadap Republik Indonesia. Pemerintah juga berkewajiban untuk menghormati dan menghargai otonomi yang dimiliki oleh desa. Definisi otonomi menurut Muluk (2010:49) adalah kewenangan untuk mengatur segala urusan pemerintahan yang memiliki sifat lokalitas serta berdasarkan prakarsanya sendiri sesuai aspirasi masyarakat secara langsung. Pemerintahan desa memiliki kewenangan didalam menentukan susunan pemerintahan, kepemilikan kekayaan dan aset, mengatur dan mengurus segala kebutuhan rumah tangga secara mandiri, serta memiliki hak otonomi asli yang didasarkan pada hukum adat setempat.

Pemerintah desa juga diberikan hak khusus terkait pengelolaan dana desa, serta proses pembangunan desa. Proses pembangunan desa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik merupakan jenis pembangunan yang dapat dilihat oleh indera penglihatan dan biasanya membutuhkan jangka waktu yang relatif cepat untuk merealisasikan. Contoh dari pembangunan fisik adalah bangunan, fasilitas umum, dan infrastruktur. Sedangkan pembangunan non fisik merupakan jenis pembangunan yang tidak bisa dilihat oleh indera penglihatan dan membutuhkan jangka waktu lama untuk merealisasikan. Pembangunan non fisik biasanya tercipta dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Contoh dari pembangunan non fisik adalah peningkatan pendidikan, kesehatan, perekonomian masyarakat (Wresniwiro, 2007:208). Implementasi wewenang, hak dan kebebasan otonomi desa harus dapat dipertanggungjawabkan serta dapat meningkatkan integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI, agar mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Jamaludin, 2015:16).

Aparatur birokrasi publik menjadi instrumen yang penting dalam sistem administrasi publik dan memiliki kewajiban untuk melayani kepentingan serta mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan memproduksi barang atau jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik dan pembangunan (Suryono, 2010:99). Pembangunan yang menjadi salah satu prioritas utama Pemerintahan Indonesia, mulai memperhatikan pembangunan pada daerah desa. Hal ini dikarenakan fakta di lapangan sering terjadi kesenjangan pembangunan

antara desa dan kota. Salah satu Program Nawacita Pemerintah yang berbunyi “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah pusat bersungguh-sungguh dalam mendukung pembangunan desa. Pada saat ini, pemerintah daerah saling berkompetisi dalam mewujudkan pembangunan yang baik dan merata. Pembangunan akan sulit terealisasi jika tidak didukung dengan adanya dana. Sebab, dana menjadi unsur penting dalam jalannya suatu program. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Pasal 1 ayat (2) yang berisikan:

“dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Pasal 6 yang membahas perihal pendapatan desa berupa dana desa yang bersumber dari APBN, dalam pendistribusiannya akan ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota. Selanjutnya akan ditransfer ke dalam APBDes. Dana desa diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Besar kecilnya dana desa yang didapatkan oleh tiap desa, bergantung pada jumlah penduduk yang berdomisili, kondisi geografis desa, dan tingkat kemiskinan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa yang didapat harus

mengacu pada RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RENJA (Rencana Kerja).

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dengan jumlah desa terbanyak ke 2 di Pulau Jawa setelah Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2018, jumlah desa di Provinsi Jawa Timur menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, tercatat ada 5.674 desa. Kabupaten Kediri sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah desa sebesar 208 desa. Kabupaten Kediri termasuk kedalam salah satu daerah yang mendapatkan bantuan dana desa dari APBN. Pada tahun 2018, berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kediri menerima dana desa dari pemerintah pusat untuk dibagikan ke setiap desa yang berada dibawahnya sebesar Rp. 207.853.924.000,- (Dua Ratus Tujuh Miliyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah). Dana tersebut bertujuan untuk program pembangunan desa baik fisik maupun non fisik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, dana desa tidak dapat diterima secara langsung oleh pemerintah desa, melainkan dikelola terlebih dahulu secara administratif oleh pemerintah kabupaten/ kota (Yabbar, 2015:225). Dalam konteks ini adalah Pemerintah Kabupaten Kediri. Berikut merupakan daftar penerima anggaran dana desa oleh setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri.

**Tabel 1. Daftar Kecamatan Penerima Dana Desa dari APBN Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018**

No	Kecamatan	Dana Desa (Rp)	No	Kecamatan	Dana Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Semen	7.704.861.000	14	Ngadiluwih	12.757.000.000
2	Papar	10.025.516.000	15	Kras	10.008.835.000
3	Mojo	12.875.337.000	16	Wates	11.423.734.000
4	Kandat	7.718.468.000	17	Ngancar	6.438.599.000
5	Puncu	5.409.883.000	18	Posoklaten	9.627.092.000
6	Gampengrejo	6.773.136.000	19	Gurah	12.471.616.000
7	Grogol	5.838.084.000	20	Pagu	8.072.479.000
8	Purwoasri	14.797.151.000	21	Kandangan	7.588.005.000
9	Plemahan	10.711.087.000	22	Tarokan	6.880.748.000
10	Pare	5.981.481.000	23	Kunjang	7.493.624.000
11	Kepung	6.812.426.000	24	Banyakan	5.539.350.000
12	Ngasem	7.468.498.000	25	Ringinrejo	7.108.190.000
13	Badas	5.364.393.000	26	Kayenkidul	7.590.711.000

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri), 2018

Tabel 1. menunjukkan jumlah anggaran dana desa yang diterima oleh setiap pemerintah kecamatan yang berada dibawah Pemerintah Kabupaten Kediri melalui musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (MUSRENBANGKEC) yang dihadiri oleh 26 kecamatan dalam progam pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kecamatan Ngadiluwih menerima dana desa sebesar Rp. 12.757.000.000,- (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah). Studi yang peneliti ambil bertempat pada Kecamatan Ngadiluwih, lebih tepatnya pada Desa Banggle yang merupakan desa dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 mencapai 3.877 jiwa (Arsip Desa

Banggle, 2018). Desa Banggle merupakan desa yang mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Berikut ini merupakan rincian pembagian dana desa yang diterima oleh Pemerintah Desa yang berada di Kecamatan Ngadiluwih.

**Tabel 2. Daftar Desa Penerima Dana Desa Pada Kecamatan Ngadiluwih Tahun Anggaran 2018**

No	Desa	Dana Desa (Rp)	No	Desa	Dana Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Tales	810.638.000	9	Rembangkepuh	798.675.000
2	Slumbung	784.935.000	10	Bedug	777.135.000
3	Branggahan	813.218.000	11	Rembang	789.243.000
4	Seketi	778.881.000	12	Badal	797.468.000
5	Banggle	690.328.000	13	Badal Pandean	793.834.000
6	Ngadiluwih	804.568.000	14	Wonorejo	787.896.000
7	Purwokerto	806.785.000	15	Banjarejo	809.376.000
8	Dukuh	820.327.000	16	Mangunrejo	893.693.000

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri), 2018

Sejak Bapak Winarno menjadi Kepala Desa Banggle, pembangunan desa mengalami kemajuan yang pesat, khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur desa yang hampir keseluruhan telah dilaksanakan. Ada beberapa Program pembangunan yang sebelumnya telah direncanakan pada semester I, akan tetapi berubah pada semester II dan digantikan dengan program yang lainnya dikarenakan situasi dan kondisi atau urgensi. Rencana pemerintah desa untuk tahun anggaran 2018 meliputi program Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan, Pembangunan/Rehabilitasi gedung kantor, Pembangunan/Rehabilitasi saluran

drainase, Talud/Plengsengan penanganan tanah longsor (bencana), Pembangunan/Rehabilitasi sarana olahraga, Pengelolaan informasi desa, dan lain sebagainya. Hal ini didukung oleh pra-riset hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Banggle pada tanggal 16 Oktober 2018 yang mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur desa sudah dibangun meskipun belum secara keseluruhan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) yang berisikan: “dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.” Penggunaan dana desa di Desa Banggle sudah dipergunakan sesuai dengan amanat perundang-undangan.

Kondisi dilapangan masih dijumpai adanya permasalahan-permasalahan pengelolaan dana desa khususnya dalam praktek pembangunan. Apabila telah tiba saat musim hujan, kurangnya daerah resapan air atau saluran drainase membuat terjadi genangan air bahkan banjir. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan infrasruktur desa berupa pembangunan saluran drainase yang masih kurang efektif dalam mengantisipasi banjir. Pembangunan jembatan penghubung rumah warga desa yang menghubungkan ke jalan desa yang masih belum sepenuhnya terlaksana secara keseluruhan hingga tahun 2019. Hal ini menjadi pertanyaan sebagian masyarakat mengenai pengelolaan dana desa mengingat fungsi jembatanan desa menjadi sangat vital karena sebagai akses keluar masuk masyarakat desa. Pembangunan sarana olahraga yang dirasa juga masih belum sesuai harapan dari masyarakat serta kualitas pembangunan yang jauh dari standar.

Mayarakat Desa Banggle yang mayoritas bekerja disektor pertanian dengan pendidikan yang tergolong rendah yaitu rata-rata hanya mampu menyelesaikan pendidikan tingkat SD sederajat membuat sebagian masyarakat kurang peduli akan pengelolaan dan pengawasan dana desa. Diperlukan adanya kesadaran masyarakat desa untuk mengetahui bagaimana perencanaan, pengelolaan dan pengawasan Dana Desa (DD). Partisipasi masyarakat dinilai masih pasif karena kurangnya pengetahuan akan tugas, fungsi, pentingnya pengelolaan APBDes. Masyarakat Desa Banggle umumnya kurang memperoleh informasi mengenai pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa, penyusunan peraturan desa khususnya APBDes, informasi jumlah anggaran yang diperoleh dan dibelanjakan, dan seterusnya. Kurangnya partisipasi masyarakat membuktikan bahwa praktik demokrasi di tingkat desa masih sangat lemah.

Kompetensi sumber daya aparatur desa dirasa juga masih kurang. Mayoritas aparatur desa yang hanya menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kemampuan perangkat desa dalam menyelenggarakan pengelolaan dana desa dengan baik meskipun tidak memiliki *background* pendidikan yang sesuai dengan bidangnya. Atas dasar diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengelolaan dana desa dengan judul: **“Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa** (studi pada Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri).”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri?
2. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mengkaji secara cermat dan teliti mengenai permasalahan-permasalahan sesuai dengan yang disebutkan dalam rumusan masalah. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

## 1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebesar-besarnya yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan demi suatu

kemajuan ilmu administrasi publik. Secara rinci kontribusi penelitian ini meliputi kontribusi segi teoritis dan segi praktis. Kontribusi yang diharapkan:

#### 1.4.1 Kontribusi Teoritis

1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan rujukan dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki kaitan akan tema dan masalah yang diteliti.

1.4.1.2 Sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran demi kemajuan dan perkembangan ilmu administrasi publik ke arah yang lebih baik.

#### 1.4.2 Kontribusi Praktis

##### 1.4.2.1 Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pengelolaan dana desa baik dalam tahapan perencanaan sampai tahapan evaluasi di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

##### 1.4.2.2 Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana desa di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

#### 1.4.2.3 Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana bagi peneliti untuk memperluas pengetahuan mengenai pengelolaan dana.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas dalam memberikan sebuah gambaran secara menyeluruh serta dapat dipahami secara terperinci pada setiap bab yang ada. Oleh karena itu, adapun sistematika penulisan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisikan tentang uraian serta penjelasan mengenai latar belakang dari judul penelitian yang diambil, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian secara teoritis dan praktis, serta sistematika pembahasan

#### **BAB II Kajian Pustaka**

Bab ini disajikan Kajian teoritis yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini. Hal tersebut akan digunakan untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan yang ditemukan oleh peneliti dengan cara mencari serta menemukan keterkaitan antara teori dengan fakta atau realita di lapangan

#### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan dan menguraikan jenis metode penelitian yang digunakan untuk mempermudah proses pelaksanaan penelitian.

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, maka dengan begitu dapat diuraikan pada bab ini bahwa sebuah penelitian menggunakan focus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data penelitian.

#### **BAB IV Hasil dan Analisis**

Bab ini berisikan tentang uraian gambaran umum terkait fokus permasalahan penelitian berupa fakta serta informasi yang diperoleh pada saat melakukan penelitian yang kemudian dibahas melalui suatu analisis dan pertimbangan- pertimbangan tertentu.

#### **BAB V Penutup**

Bab ini adalah bab terakhir dalam penelitian ini, bab V ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang diberikan oleh peneliti. Dimana didalam kesimpulan diuraikan mengenai hal-hal yang penting secara garis besar dan umum, sedangkan saran menguraikan hal yang berisi tentang masukan-masukan dan langkah dalam menuju perbaikan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Administrasi Publik

Administrasi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari 2 kata, yaitu “ad” yang berarti intensif dan “ministrate” yang berarti melayani, membantu, memenuhi. Jadi artinya adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Publik berasal dari bahasa inggris “public” yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak. Administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan public secara efektif dan efisien (Pasolong, 2012:57).

Teori administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan oleh pemimpin dan asas-asas kepemimpinan yang baik. Penyumbang utama dalam teori administrasi publik adalah Henry Fayol (Pasolong, 2012:57). Oleh sebab itu, setiap pemikiran tentang administrasi dan manajemen selalu diawali dari pemikiran Henry Fayol (*father of modern operational management theory*) dan Frederick Winslow Tylor (*Father of scientific management*). Administrasi Publik erat kaitannya dengan manajemen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengevaluasian.

## 2.2 Pengelolaan

### 2.2.1 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari manajemen. Pengelolaan adalah suatu aktifitas atau kegiatan yang melibatkan pembimbingan dan pengarahan terhadap individu untuk ke arah tujuan organisasi (bersama). Pengelolaan atau manajemen merupakan kegiatan bekerjasama dalam menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan organisasional melalui fungsi *planning, organizing, commanding, coordinating, controlling* (Pasolong, 2012:58). Dalam kamus bahasa Indonesian lengkap, disebutkan bahwa pengelolaan merupakan suatu proses atau cara perbuatan dalam mengelola kegiatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain, baik dalam merumuskan kebijaksanaan atau melakukan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Menurut Suharsimi dalam Valiandani (2017:42), pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari menyusun data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian.

Definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan adalah serangkaian kegiatan dalam merencanakan, mengorganisaikan, menggerakkan, mengendalikan, serta mengawasi dan dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengatur, mendayagunakan segala unsur organisasi agar dapat mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien.

## 2.2.2 Fungsi Pengelolaan di Sektor Publik

Fungsi Pengelolaan menurut (Henry Fayol dalam Pasolong, 2012:58) terdiri dari Planning, Organazing, Commanding, Coordinating, Controlling. Sedangkan menurut G.R Terry, terdiri dari Planning, Organazing, Actuating, Controlling. Masih banyak lagi pendapat mengenai fungsi pengelolaan atau manajemen, dan terdapat kesamaan yang mendasar dari fungsi-fungsi tersebut (Handoko, 2003:23). Persamaan tersebut dapat dilihat dari beberapa fungsi pengelolaan sektor publik khususnya fungsi pengelolaan keuangan desa, sebagai berikut:

### a. Perencanaan

Perencanaan (*planning*) adalah suatu kegiatan dalam menyusun dan merancang program yang akan dilakukan. Perencanaan terdiri dari kegiatan pengumpulan data dan fakta dalam rangka menentukan sasaran atau tujuan yang hendak dicapai dan sangat dibutuhkan oleh publik. Persiapan yang perlu dilakukan sebelum menetapkan program adalah membuat rencana-rencana apa yang menjadi prioritas dan yang akan dilaksanakan, dilanjutkan waktu pelaksanaan dari rencana yang telah dibuat, lalu siapa yang melaksanakan perencanaan tersebut, bagaimana langkah-langkah merealisasikan perencanaan tersebut. Jadi perencanaan merupakan suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan dan harus diimplementasikan (Handoko, 2003:78).

Perencanaan dalam Pasal 20 hingga Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 disimpulkan bahwa

kegiatan pada tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa, meliputi: penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa oleh Sekertaris Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa. Kemudian melakukan Musrembangdes yang melibatkan BPD dan masyarakat untuk menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan disampaikan kepada Bupati /Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

b. Pelaksanaan

Tahapan selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan. Dalam tahapan pelaksanaan, diperlukan pengorganisasian untuk menentukan aktor yang akan merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan agar dapat terlaksana secara efektif efisien. Pengorganisasian (*organizing*) adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimiliki, serta lingkungan yang melingkupinya (Handoko, 2003:167). Proses pengorganisasian terdiri dari 3 langkah yaitu: perincian seluruh pekerjaan yang akan dilaksanakan, pembagian pekerjaan yang akan sesuai dengan kapasitas pekerjaan, serta pengkoordinasian pekerjaan agar tercipta satu kesatuan dalam organisasi.

*Organizing, Commanding, dan Coordinating* dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa diawali dengan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Setelah tahap pengorganisasian selesai diatur, proses komando dan koordinasi diatur dalam Pasal 24 hingga Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, yang diawali dengan pembuatan Rencana Anggaran Biaya yang diverifikasi oleh Sekertaris Desa dengan meneliti kelengkapan permintaan pembayaran, menguji kebenaran perhitungan tagihan, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan. RAB dipergunakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai acuan dasar dalam pembiayaan yang akan dipergunakan. Setiap pelaksanaan pengelolaan dana desa atas semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa dengan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa. SPP kemudian akan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa. Bendahara berkewajiban mengeluarkan dana desa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran. Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi yang baik dalam organisasi pemerintahan desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

c. Penatausahaan

Bendahara desa memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan tata usaha atas setiap transaksi keluar masuknya uang yang ada dalam rekening kas desa dalam proses pengelolaan keuangan desa. Hal ini nantinya akan dipergunakan untuk mempermudah proses *controlling*

(pengawasan). Penatausahaan merupakan salah satu cara kepala desa untuk melaksanakan pengawasan administratif terhadap segala kegiatan yang dilakukan di lapangan. Melalui penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa, kepala desa bisa menilai keserasian antara Rencana Anggaran Biaya dengan hasil kerja yang dilakukan oleh PTPKD dan TPK dalam memanfaatkan dana desa.

Penatausahaan Dana Desa diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang berisikan bahwa kegiatan pada tahap penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa, meliputi: Bendahara desa melakukan pencatatan setiap pengeluaran dan penerimaan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Kemudian bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan kegiatan pengawasan (*controlling*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintahan dibawahnya dalam pengelolaan keuangan desa. Pengawasan merupakan proses untuk menjamin tujuan-tujuan organisasi dan manajemen agar dapat tercapai (Handoko, 2003:359). Tahapan pengawasan meliputi: (1) penetapan standar pelaksanaan (perencanaan), (2) penentuan pengukuran pelaksanaan, (3)

pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, (4) perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standard dan analisa penyimpangan, (5) evaluasi.

Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa diatur dalam Pasal 37 dan pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan pasal tersebut disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dilakukan kepala desa kepada bupati melalui camat dilakuakn 2 kali dalam satu tahun anggaran. Hal ini bertujuan agar hasil pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dievaluasi dan diawasi dari penyalahgunaan keuangan desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan APBDesa juga diinformasikan ke masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

## 2.3 Desa

### 2.3.1 Pengertian Desa

Istilah “desa” secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta yaitu “*deca*” yang berarti tanah asal, tanah air, tanah kelahiran. Desa menjadi suatu wadah bagi masyarakat untuk hidup bersama, bersosialisasi, beraktivitas dengan tujuan agar mampu melangsungkan, mengembangkan, dan mempertahankan hidupnya. Desa juga diartikan sebagai bentuk

kesatuan administratif yang berada diluar wilayah perkotaan. Menurut Widjaja (2003:3) mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.

Desa merupakan sekumpulan masyarakat hukum yang mendiami wilayah tertentu, saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan yang kuat, kepentingan politik, sosial budaya, ekonomi, keamanan serta memiliki kewenangan untuk mengatur segala urusan rumah tangga secara mandiri dan berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota. Desa memiliki hubungan yang erat dengan adat istiadat setempat, sehingga menciptakan suatu ikatan lahir batin yang kuat antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (1), pengertian desa adalah:

“Desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa menjadi bagian dari sistem pemerintahan Indonesia yang diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan hukum adat. Pemerintahan desa juga mendapatkan pengakuan dari negara. Asas mengenai pengaturan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal (3), meliputi: rekognisi, partisipasi, keberagaman, kebersamaan,

musyawarah, kekeluargaan, kemandirian, demokratisasi, kesetaraan, pemberdayaan masyarakat, serta keberlanjutan. Perbedaan desa dengan kelurahan terletak pada otoritas dalam mengelola urusan rumah tangga secara mandiri, karena desa bukan satuan perangkat daerah.

Karakteristik desa terdiri dari 3 hal, yaitu: karakteristik fisik, karakteristik sosial, karakteristik ekonomi. Karakteristik fisik, secara garis besar desa didominasi oleh sektor pertanian dengan perbandingan jumlah manusia dan wilayah yang kecil. Karakteristik sosial, masyarakat desa memiliki pola interaksi horizontal dengan corak kehidupan yang homogen serta dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan. Karakteristik ekonomi, mata pencaharian masyarakat yang berada di sektor ekonomi primer yaitu bidang pertanian, peternakan, perikanan.

### **2.3.2 Jenis Desa**

Jenis desa berdasarkan tingkat perkembangan desa menurut Asya'ri dalam Yabbar (2015:18-19) terbagi atas:

a. Desa Terbelakang Atau Tradisional.

Desa yang memiliki ciri-ciri: masyarakat masih sangat bergantung pada alam, kehidupan masyarakatnya bercocok tanam, interaksi desa dengan wilayah lain masih sangat lambat, tipe desa ini termasuk desa tertinggal.

b. Desa Swadaya

Desa swadaya merupakan desa yang memiliki potensi tertentu tetapi belum dikelola dengan sebaik-sebaiknya. Ciri-ciri: kondisi statis tradisional, pendidikan, dan produktivitas masyarakatnya sangat rendah, administrasi pemerintahan dilaksanakan seadanya, lembaga sosial desa tidak berfungsi sebagaimana mestinya, pemanfaatan lahan terbatas pada pertanian.

c. Desa Swakarya Atau Desa Sedang Berkembang

Desa swakarya merupakan desa peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Ciri-ciri: pendidikan cukup tinggi, adat istiadat cukup longgar, administrasi pemerintahan dilaksanakan dengan baik, lembaga sosial mulai berfungsi, mata pencaharian tidak hanya bergantung pada pertanian.

d. Desa Swasembada Atau Desa Yang Sudah Maju.

Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri: mengenal modernisasi pertanian, teknologi sudah mulai digunakan, pendidikan sudah tinggi, administrasi pemerintahan dilaksanakan dengan baik, sarana prasarana lengkap, mata pencaharian penduduknya bergerak di sektor perdagangan dan jasa.

### 2.3.3 Pemerintahan Desa

Setiap organisasi membutuhkan pihak yang mampu mengelola dan mengatur jalannya organisasi agar dapat mencapai tujuannya. Dalam organisasi publik, pemerintah merupakan sekumpulan orang yang memiliki tugas mengelola dan mengatur kewenangan, melaksanakan koordinasi pemerintahan dan kepemimpinan, melakukan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui lembaga-lembaga yang tersebar di suatu wilayah. Dalam arti luas, pemerintahan dimaknai sebagai segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Pada lingkup desa, penyelenggaraan pemerintahan adalah Pemerintah Desa. Pemerintah Desa menurut pasal 25, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain (Kepala Kampung atau Petinggi di Kalimantan Timur, Klebun di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan, Hukum Tua di Sulawesi Utara, Kuwu di Cirebon, dan lain sebagainya) dengan dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan desa merupakan bagian terkecil dari pemerintahan negara. Peran pemerintahan desa sangat menentukan jalannya pembangunan desa karena berfungsi sebagai pendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Tugas dan fungsi pemerintahan desa adalah sebagai pelaksana pelayanan administratif dan membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung kepentingan masyarakat pedesaan. Menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 22

menyebutkan bahwa: “penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”. Setiap desa selalu memiliki Pemerintahan Desa yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat desa.

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralis ke desentralis menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap pelimpahan wewenang. Kebijakan desentralisasi membuat pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah baik kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, berisikan mengenai pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah dengan cara *open end arrangement* atau *general competence* agar dalam penyelenggaraan wewenang yang diberikan dapat didasarkan pada kebutuhan dan prakarsanya sendiri serta diluar kewenangan pemerintah pusat. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab IV Pasal 19, kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Atau Pemerintah Daerah Kabupaten Atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga partisipasi masyarakat. BPD dan masyarakat desa memiliki hak didalam setiap perumusan kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Desa. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah tidak sewenang-wenang dalam memanfaatkan kedudukannya serta agar output yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.


#### **2.3.4 Perangkat Desa**

Perangkat desa merupakan satuan perangkat yang diberikan wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangga desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 49 ayat (2) berbunyi: “perangkat desa sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.” Kepala Desa dalam melaksanakan tugas berserta wewenang dibantu oleh perangkat desa (Nurcholis, 2011:33). Perangkat desa memiliki tanggung jawab terhadap Kepala Desa dalam menjalankan perannya dan diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan

camat. Unsur perangkat desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis.

### **2.3.5 Struktur Administratif Pemerintahan Desa**

Struktur Organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antar tiap jabatan serta bagian yang ada pada suatu organisasi. Struktur organisasi memiliki fungsi pengatur, pembatas, dan menjadi patokan dalam menjalankan kegiatan operasional. Setiap Pemerintahan selalu memiliki struktur organisasi, begitu juga organisasi desa. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa berfungsi mempermudah jalannya roda pemerintahan desa. Penyusunan struktur organisasi desa harus disesuaikan dengan kewenangan dan beban tugas yang akan dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah aparatur desa dalam mengetahui tugas dan fungsinya. Jika struktur organisasi tidak ada dalam sebuah organisasi pemerintahan khususnya desa, maka dalam menjalankan proses administratif tidak akan dapat berjalan dengan baik. Contoh gambaran struktur administratif organisasi desa sebagai berikut:



**Gambar 1. Struktur Administratif Pemerintahan Desa**

Sumber: Yabbar, R. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Pustaka, Surabaya, 2015

Struktur administratif Pemerintahan Desa yang tersusun atas Camat, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pamong Desa, Kepala Dusun, Dan Masyarakat Desa. Uraian dari masing-masing perangkat adalah sebagai berikut.

a. Kepala Desa

Kepala desa merupakan aktor utama yang memiliki peran penting sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat serta pemimpin dari organisasi pemerintahan desa. Kepala desa adalah penguasa tunggal dan langsung memimpin staf dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Agar kepala desa tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, maka diawasi oleh BPD dan

Masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa, harus dimusyawarahkan antara kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat desa. Berdasarkan Pasal 26 UU Nomor 6 Tahun 2014, tugas dari Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Jabatan kepala desa memiliki masa jabatan selama 6 tahun dan dapat menjabat kembali selama 3 kali berturut-turut atau tidak. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), kepala desa sering mengalami kesulitan dalam menentukan mekanisme dikarenakan masa jabatan yang hanya 6 tahun. Kebijakan sebelumnya, kepala desa menduduki jabatan selama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan. Wewenang kepala desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (2) adalah:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
3. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
4. Menetapkan peraturan desa
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
6. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
7. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

8. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Badan Permusyawaratan Desa

Pemerintahan desa juga membentuk sebuah badan yang merupakan wakil dari masyarakat desa sebagai perwujudan demokratisasi. Mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggaraan roda pemerintahan desa diharapkan lebih akuntabel dengan didukung sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dengan lembaga desa. Badan tersebut dinamai dengan Badan Permusyawaratan Desa. BPD yang memiliki fungsi sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 55 yaitu: membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

c. Sekretaris Desa

Sekretaris desa merupakan aparatur pemerintahan desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota. Hal ini menjadikan penghasilan yang diperoleh sekretaris desa lebih besar jika dibandingkan dengan kepala desa. Penghasilan sekretaris desa berasal dari pemerintah karena statusnya sebagai PNS, sedangkan penghasilan kepala desa berasal dari pendapatan desa. Sekretaris Desa bertindak selaku kordinator pelaksana

dalam pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. Sekretaris desa memiliki tugas yaitu:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa
3. Menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes), perubahan, dan pertanggungjawaban APBDes
4. Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDes dan perubahan APBDes

d. Kepala Urusan

Pengangkatan kepala urusan disesuaikan dengan kebutuhan suatu wilayah. Kebutuhan setiap wilayah berbeda-beda. Biasanya, kepala urusan yang terdapat di desa meliputi: Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Kemasyarakatan. Setiap Kepala Urusan, diberikan tugas dan wewenang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kepala Urusan bertanggung jawab terhadap Sekretaris Desa.

e. Pamong Desa dan Masyarakat Desa

Pamong desa merupakan pelayanan administratif pemerintahan desa. Pamong dikenal sebagai orang yang mengasuh masyarakat. Masyarakat desa merupakan objek/sasaran dari pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa dan menjadi prioritas utama. Sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara yang tertulis dalam

Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

## **2.4 Dana Desa**

### **2.4.1 Pengertian Keuangan Desa**

Keuangan desa menjadi unsur yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keuangan desa digunakan oleh aparatur desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Tanpa adanya keuangan desa, maka penyelenggaraan pemerintahan desa akan lumpuh, ibarat “darah” dalam tubuh pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang optimal dan professional terhadap keuangan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 71, mengartikan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa memicu timbulnya pendapatan, pembelanjaan, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

### **2.4.2 Pengertian Dana Desa**

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi wilayah administratif desa. Dana Desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Pasal 1 ayat (2) yang berisikan:

“dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Dana desa secara tidak langsung dimaksudkan untuk membiayai program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, seperti program pembangunan desa dan program pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa diberikan agar terwujudnya pemerataan kemampuan keuangan desa dalam rangka mendanai urusan rumah tangga desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengatur dan mewajibkan bagi setiap desa untuk melaksanakan perencanaan anggaran untuk membiayai program pembangunan dan pemberdayaan. Hal ini merupakan bagian dari kewenangan fiskal desa dalam pengaturan keuangan pemerintah.

Dana desa menjadi salah satu isu yang krusial. Karena dalam prakteknya, sering terjadi penyelewengan/ penyalahgunaan, maka diperlukan pembinaan, penilaian, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan dana desa. Penghitungan anggaran dana desa yang diberikan bagi setiap pemerintahan desa, didasarkan pada jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

### 2.4.3 Tujuan Dana Desa

Program Nawacita Pemerintah yang bertujuan untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, menjadi pendukung adanya pembagian dana desa. Dengan diberikannya Dana Desa, diharapkan Pemerintah Desa dapat mandiri dalam segi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Tujuan dari Dana Desa adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
8. Meningkatkan Pendapatan Desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

#### 2.4.4 Prinsip Dana Desa

Dasar pemberian dana desa agar dapat menjadi sumber pembiayaan bagi desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Prinsip dana desa termuat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, Pasal 3, yaitu:

1. Keadilan, Dana Desa harus mengutamakan hak dan kepentingan seluruh masyarakat desa tanpa membeda-bedakan antara masyarakat satu dengan yang lainnya.
2. Kebutuhan prioritas, Dana Desa harus mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa
3. Tipologi desa, Dana Desa harus mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang merupakan ciri khas, serta perubahan dan perkembangan kemajuan desa

Pemantauan dan pengawasan terhadap Dana Desa dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila ada penyalahgunaan Dana Desa, maka penyelesaian masalahnya dilakukan secara berjenjang. Dimulai dari tingkat desa, kemudian tingkat kecamatan, kemudian pada tingkat

kabupaten/kota. Prinsip-prinsip mengenai Dana Desa harus diperhatikan. Agar pemerintah desa dapat mendistribusikan Dana Desa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dapat tepat sasaran. Pada akhirnya, dapat mewujudkan cita-cita negara yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat.

#### **2.4.5 Mekanisme Penyaluran Dana Desa**

Dana Desa (DD) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, pemerintah mengatur pembagian Dana Desa tahun 2018 akan disalurkan secara bertahap melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan kemudian disalurkan kepada pemerintah desa melalui Rekening Kas Desa (RKD). Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk oleh kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa di setda kabupaten melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa di setda kabupaten akan meneruskan berkas permohonan beserta lampirannya kepada kepala bagian keuangan setda kabupaten atau kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BKKAD). Kepala Keuangan setda atau Kepala BPKD atau kepala BKKAD akan menyalurkan langsung Dana Desa langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan

Dana Desa dalam APBDes dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten atau Kota (Yabbar, 2015).

Persyaratan penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah: (1) perda tentang APBD tahun 2018, (2) Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa, (3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahun 2017. Persyaratan penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa adalah: (1) peraturan desa tentang APBDes tahun 2018, (2) laporan realisasi penggunaan dana desa tahun 2017.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, penentuan besaran pemberian Dana Desa yang akan didapat tiap desa dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

Jumlah Pengalokasikan Dana Desa menggunakan proporsi dan bobot formula sebagai berikut:

1. sebesar 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar-AD) yaitu alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cari 90% dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara Nasional. dan

2. sebesar 10% berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dengan bobot masing-masing variable sebesar 25% . 35% . 10 % dan 30%.

Pengawasan dalam pengelolaan dana desa perlu dilakukan secara khusus. Hal ini dikarenakan pemerintahan desa merupakan sub terendah dari pemerintahan di Indonesia sehingga jarang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dalam hal Dana Desa. Upaya dalam mendukung dan memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi membentuk satuan petugas yang diberi nama “Satgas Desa”. Tugas dari Satgas Desa adalah membantu mengidentifikasi berbagai permasalahan yang menyangkut Pengelolaan Dana Desa. Kemendes PDDT juga menyediakan ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan perihal penyelewengan Dana Desa sehingga kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa dapat diminimalisir.

## **2.5 Pembangunan Infrastruktur Desa**

### **2.5.1 Pengertian Pembangunan Infrastruktur Desa**

Pembangunan adalah suatu perubahan terhadap struktur sosial di masyarakat. Definisi pembangunan sendiri adalah serangkaian usaha yang dilakukan secara sadar dengan tujuan agar mampu terciptanya keadaan yang lebih baik seperti yang diinginkan oleh masyarakat dan pertumbuhan

yang terjadi secara berkelanjutan (Siagian dalam Rohmah, 2016:3). Sedangkan pengertian infrastruktur menurut Griggs dalam Rohmah (2016:4) mengatakan bahwa: “infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.” Menurut Jacob dalam Suryono (2010:43) membedakan infrastruktur menjadi 2 jenis, yang terdiri dari :

- a. Infrastruktur Dasar (*Basic Infrastructure*), merupakan infrastruktur yang memiliki karakteristik publik, kepentingan mendasar yang berkaitan erat dengan perekonomian, tidak bisa dipisahkan baik secara teknis maupun sosial dari masyarakat, serta tidak diperjual belikan. Misalnya: jalan, jembatan, irigasi, dan lain sebagainya.
- b. Infrastruktur Pelengkap (*Complementary Infrastructure*), merupakan infrastruktur yang bersifat pelengkap dari infrastruktur dasar. Misalnya: telepon, listrik, gas, dan lain sebagainya.

Pembangunan infrastruktur desa adalah serangkaian usaha dalam mewujudkan perubahan dan pertumbuhan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas agar mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu aspek penting dalam proses percepatan pembangunan. Hal ini dikarenakan, infrastruktur merupakan roda penggerak dalam pertumbuhan

perekonomian suatu masyarakat. Kemajuan dan pertumbuhan desa bergantung pada pembangunan infrastruktur.


### 2.5.2 Prinsip Pembangunan Desa

Pengalokasian dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. 2 prioritas utama dalam Dana Desa yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan. Terdapat beberapa prinsip dalam pembangunan desa. 5 prinsip pembangunan desa menurut Adisasmita (2010:19), antara lain:

- a. Transparansi, merupakan prinsip yang menjamin keterbukaan dan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai jalannya roda pemerintahan.
- b. Partisipatif, merupakan prinsip mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan sebagai wujud demokrasi.
- c. Dapat dinikmati masyarakat, pembangunan harus sesuai dengan keinginan masyarakat dan mampu memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi sehingga menjadi fasilitas dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat
- d. Akuntabilitas, artinya bahwa pembangunan harus mampu dipertanggungjawabkan. Agar tidak terjadi tindakan penyelewengan dalam praktek pembangunan.
- e. Berkelanjutan, pembangunan dalam pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan teknologi, harus memperhatikan potensi yang ada pada

saat ini dan masa depan. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan dapat berorientasi jangka panjang.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah Dana Desa sangat erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur. Dana Desa menjadi penggerak dalam setiap proses dan jalannya pembangunan khususnya dalam hal infrastruktur. Pengelolaan dana desa yang optimal akan berdampak pada peningkatan pembangunan infrastruktur desa. Didalam pengelolaan dana desa dan pembangunan infrastruktur didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tertib, partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, berkelanjutan, dan disiplin.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian menjadi aspek penentu dalam proses berfikir dan langkah yang akan dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian ilmiah. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan realita secara kompleks sesuai dengan konsep teori-teori yang ada. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017:15), adalah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini diharapkan mampu memperoleh penjelasan dan pengertian yang lebih mendalam serta menyeluruh mengenai proses Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa studi pada Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

#### 3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi sebagai pembatas studi sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah dan juga berfungsi sebagai penyaring informasi agar

lebih relevan. Selain itu, dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian merupakan penetapan masalah pokok yang akan digali dalam penelitian dan menjadi pusat perhatian dari peneliti. Menurut Sugiyono (2017:287), penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini menggunakan teori dari Handoko yang mengambil fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa, antara lain:
  - a. Perencanaan Dana Desa Banggle dalam pembangunan infrastruktur desa
  - b. Pelaksanaan Dana Desa Banggle dalam pembangunan infrastruktur desa
  - c. Penatausahaan Dana Desa Banggle dalam pembangunan infrastruktur desa
  - d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Banggle dalam pembangunan infrastruktur desa
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa. Antara lain:
  - a. Faktor Pendukung
    1. Internal
      - a. Tingginya motivasi perangkat desa.
      - b. Kenaikan tunjangan perangkat desa.
    2. Eksternal
      - a. Partisipasi masyarakat desa dalam musrenbangdes pembangunan infrastruktur desa.
      - b. Adanya prosedur pengelolaan dana desa dari pemerintah pusat.

## b. Faktor Penghambat

### 1. Internal

- a. Kompetensi sumber daya manusia yang masih kurang.
- b. Kurang transparansi pengelolaan dana desa.

### 2. Eksternal

- a. Hambatan teknis.
- b. Kurang maksimal dalam proses audit dan evaluasi.
- c. Rendahnya pendidikan masyarakat desa.

## 3.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan terkait permasalahan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian adalah Kabupaten Kediri. Alasan pemilihan lokasi Kabupaten Kediri dikarenakan Kabupaten Kediri menjadi salah satu daerah yang mendapat Dana Desa dari pemerintah pusat dengan indeks pembangunan desa menurut Badan Perencana Nasional 2018 sebesar 65,86 %. Hal tersebut berarti bahwa Kabupaten Kediri tergolong daerah dengan mayoritas desa berkembang. Peneliti ingin mengetahui proses pengelolaan dana desa di desa yang berkembang.

Situs penelitian menunjukkan tempat peneliti menangkap keadaan atau fenomena yang sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang akurat, valid, dan sesuai dengan yang ada di lapangan. Maka situs penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih

Kabupaten Kediri. Alasan pemilihan situs ini dipilih karena beberapa pertimbangan bahwa sebagai salah satu desa berkembang, Pemerintah Desa Banggle telah melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan terkait APBDes, akan tetapi masih ditemukan rendahnya partisipasi dari masyarakat dan kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa. Semenjak Bapak Winarno menjabat sebagai Kepala Desa Banggle, pembangunan desa khususnya dalam bidang infrastruktur mengalami kemajuan. Akan tetapi dalam hal ini tidak didukung oleh kualitas pembangunan itu sendiri. Pembangunan yang mengalami kemoloran dari jadwal yang telah ditentukan, kelayakan fasilitas yang tidak sesuai harapan, menjadikan pertanyaan mengenai pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dana desa. Keadaan demikian menarik minat penulis untuk memahami lebih dalam mengenai pengelolaan dana desa di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Sumber data merupakan subjek dimana data dapat diperoleh melalui penelitian. Jenis data menurut Sugiyono (2017:193) dibagi menjadi dua, yaitu:

#### **a. Data Primer**

Menurut Sugiyono (2017:193) sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Jadi dalam hal ini, sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (langsung melalui informan). Informan yang dimaksud adalah Kepala Desa Banggle, Sekretaris Desa Banggle, Pembantu Desa Banggle,

selaku Kamituwo Desa Banggle, Bendahara Desa Banggle, masyarakat Desa Banggle.

b. Data sekunder

Sumber data adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono 2017:193). Data sekunder berasal dari arsip-arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, jurnal, dan lain lain yang dianggap ideal untuk menunjang fokus penelitian. Data sekunder penelitian ini antara lain: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa Banggle 2018 (RKPDDes), RPJMDes Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri TA 2018, Dokumen dan arsip, sumber data ini diperoleh melalui Rencana Anggaran Belanja (RAB), Petunjuk teknis Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Kediri Tahun 2018. Lihat halaman: 6, 7, 58, 60, 61, 65, 78, 79, 80, 85, 86, dan 101.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu: kualitas dari instrumen penelitian dan kualitas dari pengumpulan data (Sugiyono 2017:193). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara, antara lain:

a. Observasi

Observasi dalam metode penelitian kualitatif merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian. Menurut Hadi dalam Sugiyono (2017:203) mengatakan bahwa “suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan”. Observasi yang dilakukan oleh peneliti berlokasi di Desa Banggle. Observasi yang dilakukan beberapa kali oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui kondisi Pemerintahan Desa Banggle lebih dalam dan sebagai pelengkap informasi baik tertulis maupun tidak tertulis.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi partisipasi pasif, dimana peneliti berterus terang jika sedang melakukan penelitian kepada informan, akan tetapi tidak terlibat langsung dalam aktivitas dari objek yang diamati. Hal tersebut berarti bahwa informan mengetahui sejak awal hingga akhir mengenai aktivitas dari peneliti. Objek penelitian dalam observasi ini adalah terkait dengan pengelolaan dana desa di Desa Banggle yang terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban TA 2018. Alat yang menunjang dalam pelaksanaan penelitian dengan teknik observasi yang peneliti lakukan adalah catatan lapangan sebagai alat bantu penelitian di lapangan. Hasil observasi penelitian ini berupa: gambar situasi kantor desa, gambar budaya tolong

menolong antar masyarakat Desa Banggle, gambar daftar hadir musrenbangdes, gambar papan pengumuman desa, gambar hasil Pembangunan Jembatan, gambar hasil pembangunan gedung kantor, gambar hasil Pembangunan saluran drainase, gambar hasil Talud/Plengsengan penanganan tanah longsor (bencana), gambar hasil Pembangunan/Rehabilitasi sarana olahraga, gambar hasil Pengelolaan informasi desa. Lihat halaman: 62, 76, 88, 90, 91, 93, 94, 95 dan 110.

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab antara narasumber atau yang biasa disebut dengan informan dan peneliti. Menurut Hadi dalam Sugiyono (2017:194) mengatakan bahwa keyakinan yang harus dipegang peneliti dalam menggunakan teknik interview meliputi subyek (informan) adalah orang yang paling tahu, dapat dipercaya, dan intepetasi subyek tentang pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan yang dimaksud oleh peneliti. Peneliti mempergunakan pedoman wawancara supaya pertanyaan tidak menyimpang dari fokus penelitian yang telah ditentukan. Wawancara berfungsi untuk mendapatkan data atau informasi sebanyak-banyaknya tentang pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di pemerintah desa dan masyarakat Desa Banggle.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara mendalam. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas tanpa

menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis agar menemukan permasalahan yang lebih terbuka terkait pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa. Wawancara mendalam merupakan wawancara dengan cara bertatap muka secara langsung dengan daftar panduan wawancara yang telah dibuat, bertujuan agar mendapatkan gambaran lengkap terkait topik yang diteliti. Pengambilan data dalam wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab kepada narasumber yang sudah tertera di sub bab sumber data. Pengumpulan data pada teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti sebanyak 6 kali dengan durasi selama 1 jam menyesuaikan dengan daftar pertanyaan dan jumlah obrolan antara peneliti dengan informan. Alat yang menunjang dalam pelaksanaan penelitian dengan teknik wawancara yang peneliti lakukan adalah *interview guide* sebagai alat bantu untuk memudahkan dalam proses pengolahan data. Informan dalam penelitian ini, adalah Bapak Winarno selaku Kepala Desa Banggle, Bapak Kadir selaku Sekretaris Desa Banggle, Bapak Mansyur selaku Pembantu Desa Banggle, Bapak Siswoyo selaku Kamituwo Desa Banggle, Bapak Suprambodo selaku Bendahara Desa Banggle, Ibu Titik, Bapak Romelan, Bapak Karjo, Ibu Ria, Ibu Yayuk selaku Masyarakat Desa Banggle.

c. Dokumen

Teknik dokumen bertujuan mencari data yang berasal dari catatan, notulen rapat, majalah, buku ilmiah, dokumen-dokumen yang secara legal ada pada situs penelitian. Hal ini dijadikan bukti tambahan untuk

keakuratan penelitian dan mendeskripsikan tentang kondisi empiris di lapangan terkait dengan fokus dan tema penelitian Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur. Studi Pada Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

Teknik dokumen yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data di Desa Banggle. Peraturan dan undang-undang yang terkait dengan pengelolaan dana desa yaitu dokumen berupa *hardcopy* (laporan) atau *softcopy* (PDF). Data berbentuk softcopy terdiri dari: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Sedangkan dokumen berbentuk *hardcopy* seperti: Rencana Kerja Pemerintah Desa Banggle Tahun 2018 (RKPDDes), RPJMDes Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri TA 2018, Dokumen dan arsip, sumber data ini diperoleh melalui Rencana Anggaran Belanja (RAB), Petunjuk teknis Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Kediri Tahun 2018. Lihat halaman: 6, 7, 58, 60, 61, 65, 78, 79, 80, 85, 86, dan 101.

### 3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian diartikan sebagai suatu alat yang dipergunakan untuk menghimpun data yang diperlukan oleh peneliti untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen kunci adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2017:305). Secara keseluruhan, instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Peneliti

Peneliti adalah instrumen utama yang melakukan pencarian data terkait masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mencari data/informasi terkait Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur, studi pada Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

#### b. Pedoman Wawancara (*interview guide*)

Pedoman wawancara berfungsi untuk membatasi dan mengarahkan peneliti dalam mencari data-data yang dibutuhkan sesuai dengan topik dan tema penelitian. Petunjuk wawancara berisikan petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup pada saat proses wawancara dilakukan.

#### c. Catatan Lapangan (*field notes*) dan alat penunjang lainnya

Catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan


refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Alat penunjang lainnya seperti: kamera, recorder, alat tulis. Catatan lapangan diperoleh dari hasil observasi peneliti terkait Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur, studi pada Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

### 3.7 Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses setelah peneliti memperoleh data penelitian yang selanjutnya data tersebut disederhanakan kedalam bentuk yang lebih mudah untuk diinterpretasikan dan dibaca. Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2017:344) mengartikan analisis data sebagai:

“analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Dalam menganalisis data penelitian, peneliti menggunakan teknik analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2017:337). Model analisis data Miles dan Huberman sebagai berikut:



**Gambar 2. Komponen Analisis Data Model Interaktif (Miles, Hubberman dalam Sugiyono, 2017:338)**

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:338-345), analisis data kualitatif terbagi menjadi 4 proses, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Adalah proses pengumpulan dan pencarian data terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti. Penelitian ini mengumpulkan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu melalui informan (Perangkat dan Masyarakat Desa Banggle) dan data sekunder yaitu data yang berasal dari arsip-arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, jurnal, dan lain lain terkait pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Adalah proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan hal ini data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih luas. Penelitian ini mereduksi data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu melalui informan (Perangkat dan Masyarakat Desa Banggle) dan data sekunder yaitu data yang berasal dari arsip-arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, jurnal, dan lain lain terkait pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Mengorganisasi, menyusun data atau informasi sehingga memudahkan peneliti memahami makna dan suatu data yang telah didapat. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam hal ini peneliti memilah data-data yang didapat terkait pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Kemudian data yang didapatkan, digolongkan sesuai dengan fokus penelitian seperti data yang akan dipergunakan untuk

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*).

Tahap terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Peneliti menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terkait pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Kesimpulan didasarkan pada data yang telah diperoleh dan telah diolah oleh peneliti dan kemudian diverifikasi.

### 3.8 Keabsahan Data

Keabsahan data diartikan sebagai pengesahan data yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti agar data dapat diakui dan dipercaya kebenarannya. Menurut Sugiyono (2017:366) menyatakan bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: uji *credibility* (validitas interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas), *confirmability* (objektivitas).

Pelaksanakan teknik penelitian ini, peneliti menggunakan kriteria kredibilitas dari data yang diperoleh di lapangan. Menurut Sugiyono (2017:368) menyebutkan bahwa:” uji kredibilitas atau kepercayaan

terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.” Dalam uji kredibilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi menurut Sugiyono (2017:372) menyatakan bahwa: ”triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu”. Triangulasi memiliki 3 jenis, antara lain: triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi pengumpulan data. Peneliti menggunakan triangulasi sumber karena data yang didapatkan dari beberapa sumber, maka data tersebut dibandingkan untuk memastikan keabsahan informasi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan cara mengecek data yang didapat dari informan, yaitu: Kepala Desa, Bendahara dan Sekretaris, beberapa tokoh masyarakat, dan beberapa masyarakat Desa Banggle terkait pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

## BAB IV

### HASIL DAN ANALISIS

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Kondisi Geografis Desa Banggle

Desa Banggle merupakan salah satu dari 16 desa yang berada di Kecamatan Ngadiluwih. Desa Banggle secara geografis terletak di  $111^{\circ}58'34.9''$  BT dan terletak di  $7^{\circ}54'01.4''$  LS. Secara topografi, Desa Banggle termasuk kedalam kategori daerah yang berada di dataran rendah dengan ketinggian  $\pm 80$  meter dari permukaan laut (mdpl). Seperti halnya desa-desa lain di wilayah Indonesia, iklim Desa Banggle adalah kemarau dan penghujan. Hal tersebut berpengaruh pada pola tanam masyarakat desa yang sebagian besar bekerja pada sektor pertanian. Desa Banggle memiliki luas wilayah sebesar  $1,66 \text{ km}^2$  dan memiliki luas lahan pertanian sebesar  $0,71 \text{ km}^2$ . Batas-batas wilayah Desa Banggle sebagai berikut:

**Tabel 3. Batas Desa Banggle**

Letak	Berbatasan dengan
Sebelah Utara	Desa Ngadiluwih
Sebelah Selatan	Desa Seketi
Sebelah Barat	Sungai Brantas
Sebelah Timur	Desa Branggahan

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (RPJM Desa Banggle 2015-2019), 2019.



**Gambar 3. Peta Wilayah Administasi Desa Banggle**  
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Arsip Desa Banggle), 2018

Desa Banggle terletak 2,5 Km ke arah barat daya dari Kantor Kecamatan Ngadiluwih. Jarak tempuh Desa Banggle ke ibukota Kabupaten Kediri adalah 17 Km, dengan waktu tempuh 35 menit. Terkait dengan administrasi pemerintahan, Desa Banggle terbagi menjadi 2 dusun (Dusun Banggle dan Dusun Pagak), 6 Rukun Warga, dan 18 Rukun Tetangga.

#### 4.1.2 Kondisi Demografi Desa Banggle

Pertumbuhan penduduk pada Desa Banggle mengalami peningkatan ataupun penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2014, tercatat jumlah penduduk sebesar 3.741 jiwa. Pada tahun 2018, tercatat jumlah penduduk

sebesar 3.877 jiwa. Desa Banggle dengan luas wilayah 1,66 km<sup>2</sup>, dengan kepadatan penduduknya pada tahun 2018 sebanyak 2.335/km<sup>2</sup>. Perkembangan penduduk Desa Banggle dari tahun 2014 sampai tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Banggle 2014-2018**

No	Tahun	Jumlah penduduk	Pria	Wanita	Kepadatan Penduduk/ Km <sup>2</sup>	Kepala Keluarga
1	2	3	4	5	6	7
1	2014	3.741	1.902	1.839	1.830	986
2	2015	3.466	1.842	1.624	2.087	1.140
3	2016	3.721	1.900	1.821	2.241	1.160
4	2017	3.650	1.796	1.854	2.198	1.285
5	2018	3.877	1.920	1.957	2.335	1.351

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Arsip Desa Banggle), 2018

### 4.1.3 Keadaan Sosial Ekonomi

#### 4.1.3.1 Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Desa Banggle secara umum dapat diklasifikasikan dalam beberapa bidang, antara lain: pertanian, peternakan, perdagangan, pegawai negeri sipil, rumah industri, pertambangan pasir, dan lain sebagainya. Berdasarkan data yang ditemukan peneliti di lapangan, masyarakat Desa Banggle bermata pencaharian sebagai berikut:

**Tabel 5. Jumlah Dan Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Banggle  
2018**

No	Mata Pencaharian	Jumlah	No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Petani	253	10	Swasta	210
2	Pedagang	190	11	Perawat	1
3	TNI & POLRI	8	12	PNS	19
4	Buruh Tani	134	13	Tukang Batu	28
5	Peternakan	4	14	Tukang Kayu	8
6	Pembantu Rumah Tangga	3	15	Penata Rias	3
7	Bidan	5	16	Guru	17
8	Sopir	9	17	Tukang jahit	8
9	Dokter	3	18	Perdagangan	127

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Arsip Desa Banggle), 2018

Dari tabel 5. terlihat jelas bahwa masyarakat Desa Banggle mayoritas bekerja pada sektor pertanian. Peran infrastruktur desa menjadi unsur yang strategis. Karena menjadi faktor yang mempengaruhi kegiatan masyarakat baik dalam menjual hasil buminya serta menjadi akses keluar masuk desa.

#### 4.1.3.2 Keadaan Sosial

Budaya masyarakat Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri yang masih memegang erat tradisi atau adat Jawa dan masih diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Budaya yang dimaksud seperti saling tolong-menolong, gotong royong, rukun bertetangga, dan silaturahmi ke sesama warga. Sebagai contoh, jika ada salah satu dari warga desa memiliki suatu hajatan, maka warga yang lain akan membantu tanpa dibayar. Bantuan yang dimaksud seperti bantuan materi (uang atau bahan baku). Bagi warga yang


tidak mampu memberikan bantuan materi, bantuan yang diberikan berupa tenaga. Sehingga dengan adanya hal tersebut, akan menciptakan suasana rukun dan tenteram sesuai asas kekeluargaan.



**Gambar 4. Budaya Tolong Menolong Antar Masyarakat Desa Banggle**  
Sumber: Data Primer Hasil Observasi Penelitian (Kegiatan Warga Desa Banggle), 2018

#### 4.1.3.3 Pendidikan

Pendidikan merupakan unsur yang penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Tingkat pendidikan akan mendorong ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga mampu mendorong dan memajukan taraf hidup terutama memudahkan dalam mencari pekerjaan. Pendidikan juga berpengaruh pada peningkatan kontribusi dan partisipasi masyarakat dalam program Pemerintah Desa seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa agar lebih transparan guna mewujudkan *Good Governance*. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Banggle Sebagai Berikut:



**Gambar 5. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Banggle 2018**

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Arsip Pemerintah Desa Banggle), 2018

Gambar 5. menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Banggle hanya mampu menyelesaikan pendidikan di jenjang Sekolah Dasar (SD/ Sederajat). Masih rendahnya kualitas pendidikan masyarakat Desa Banggle tidak terlepas dari keadaan ekonomi yang masih rendah dan sarana dan prasarana yang masih minim. Mindset sebagian masyarakat yang menginginkan cepat mendapat pekerjaan, membuat masyarakat memilih bekerja setelah lulus dari SMA/ Sederajat. Hal ini akan berdampak pada jenis pekerjaan yang akan didapatkan. Sarana pendidikan yang tersedia di Desa Banggle sampai saat ini meliputi PAUD, TK, SD. Sedangkan akses untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA berada di kecamatan atau bahkan di kota lain yang jarak tempuhnya lumayan jauh.

#### **4.1.4 Visi Dan Misi Pemerintah Desa Banggle**

##### **4.1.4.1 Visi Pemerintah Desa Banggle**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), maka pembangunan Desa Banggle untuk periode 4 (empat) Tahun (2015-2019), mengacu pada visi pembangunan daerah yaitu:

**“Desaku Beriman, Masyarakatku Tentram Dan Aman”**

##### **4.1.4.2 Misi Pemerintah Desa Banggle**

Agar dapat mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan yang akan menjadi rencana kerja Pemerintah Desa, yaitu:

**“Meningkatkan Kemajuan Di berbagai Bidang dengan Menggali  
Segala Potensi yang ada di Besa Banggle”**

Bidang tersebut meliputi:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

#### **4.1.5 Pemerintahan Desa Banggle**

Kelembagaan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menerangkan bahwa desa terdiri dari 3 kelembagaan yang berfungsi dalam tata kelola desa. 3 (Tiga) kelembagaan tersebut terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pemerintah Desa Banggle menjadi salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Desa Banggle. Daftar aparat Desa Banggle beserta tugas dan pendidikan, dapat dilihat pada tabel 6.


**Tabel 6. Daftar Perangkat Desa Banggle Dengan Latar Belakang Pendidikan Dan Pembagian Tugas**

No	Nama Perangkat Desa	Pendidikan	Jabatan
1	2	3	4
1	Winarno	SLTA/Sederajat	Kepala Desa
2	Kadir Sukamdi	SLTA/Sederajat	Sekretaris Desa
3	Suprambodo	SLTA/Sederajat	Kaur Keuangan
4	Sahrul Mukarom	SLTP/Sederajat	Kaur Perencanaan
5	Jaenal Dwi Sakti	SLTA/Sederajat	Kepala Seksi Pemerintahan
6	Riyanto	SLTA/Sederajat	Kepala Seksi Kesejahteraan
7	Dwi Suprihatin	SLTA/Sederajat	Kepala Seksi Pelayanan
8	Siswoyo	SLTA/Sederajat	Kepala Dusun Banggle
9	Raseno	SLTA/Sederajat	Kepala Dusun Pagak
10	Lailatul Badriyah	SLTA/Sederajat	Operator Desa II
11	Mansur Efendi	SLTA/Sederajat	Operator Desa I

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Arsip Desa Banggle), 2018

Tabel 6. menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tertinggi dari perangkat Desa Banggle adalah S1. Masih banyak perangkat desa yang hanya menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang SLTA dan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana perangkat desa mampu menyelenggarakan pengelolaan dana desa dengan baik meskipun tidak memiliki *background*

pendidikan yang sesuai dengan bidangnya. Berikut ini merupakan struktur Pemerintahan Desa Banggle.



**Gambar 6. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri**

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Arsip Desa Banggle), 2018

#### a. Kepala Desa

Kepala Desa Banggle sebagai pucuk pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki fungsi antara lain:

1. Menyenggarakan pemerintahan desa, antara lain: menetapkan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, tata praja pemerintahan, upaya perlindungan masyarakat, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan administrasi kependudukan, pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, antara lain: pembangunan infrastruktur desa, pembangunan sarana dan parasarana bidang pendidikan, kesehatan, kemsyarakatan.
3. Pembinaan masyarakat, antara lain: pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, memfasilitasi dan mendorong keagamaan, sosial, ketenagakerjaan dan partisipasi masyarakat.
4. Pemberdayaan masyarakat, antara lain: tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang lingkungan hidup, politik, budaya, ekonomi, pemberdayaan pemuda, keluarga, olahraga, dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga lainnya

Selain fungsi diatas, Kepala Desa Banggle juga memiliki wewenang dalam pengelolaan dana desa, antara lain:

1. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dalam APBDes Desa Banggle
2. Menetapkan pelaksanaan teknis dalam pengelolaan dana desa

3. Menetapkan persetujuan terhadap segala kegiatan yang termuat dalam APBDes beserta dengan pengeluarannya.

**b. Sekretaris Desa**

Sekretaris Desa bertugas sebagai kordinator pelaksana dalam pengelolaan keuangan desa serta bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa memiliki fungsi berfungsi antara lain:

1. Melaksanakan segala urusan yang berhubungan dengan ketatusahaan, seperti: tata naskah, arsip, administrasi surat menyurat.
2. Melaksanakan segala urusan umum, seperti: pengadministrasian aset, inventaris, penataan administrasi perangkat desa, penyedia prasarana kantor dan perangkat desa, penyiapan rapat, perjalanan dinas, serta melakukan pelayanan umum.
3. Melaksanakan urusan keuangan, seperti: pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran desa, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan aparatur pemerintahan desa
4. Melaksanakan urusan perencanaan desa, seperti: menyusun RAPBDes, menginventarisasi data pembangunan, pemantauan dan evaluasi progam, dan penyusunan laporan.
5. Melaksanakan wewenang dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan dalam melakukan tugasnya.

**c. Kepala Seksi Pelayanan**

Kepala Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan penyusunan, pengadaan, pengetikan, dan pemroses perihal surat menyurat beserta pengirimannya.
2. Mengatur dan mengelola surat-surat yang perlu ditanda tangani oleh Kepala Desa.
3. Mengelola urusan rumah tangga sekretariat desa, tamu-tamu, kebutuhan kantor, pemeliharaan dan penyimpanan.
4. Memelihara, mengamankan, menyimpan arsip, mensistematisasikan buku-buku inventaris, dokumen-dokumen absensi perangkat desa. Memberikan pelayanan administratif kepada semua urusan.
5. Memelihara kendaraan dinas, kebersihan kantor, dan lain-lain.

**d. Kepala Seksi Pemerintahan**

Kepala Seksi Pemerintahan merupakan salah satu unsur perangkat desa di bidang pemerintahan, memiliki tugas antara lain:

1. Melaksanakan tugas di bidang administrasi kependudukan (KTP), administrasi pertanahan, urusan monografi dan transmigrasi.
2. Membantu urusan RT/RW dalam menjalankan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

**e. Kepala Seksi Kesejahteraan**

Kepala Urusan Pemerintahan (Kaur Kesejahteraan), mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pencatatan terhadap segala pengurusan yang berhubungan dengan kematian
2. Melaksanakan pencatatan dan pendataan terhadap nikah, talak, atau rujuk masyarakat
3. Memberikan saran dan pertimbangan pada kegiatan kepemudaan
4. Mengadakan usaha-usaha dalam menghimpun dana sosial
5. Membantu mengusahakan pengawasan dan penanggulangan tindakan perjudian, tuna sosial, gelandangan.
6. Melaksanakan pembinaan dibidang pendidikan, keagamaan

**f. Kepala Urusan Perencanaan Pembangunan**

Kepala Urusan Perencanaan Pembangunan (Kaur Perencanaan Pembangunan), mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas di bidang pembangunan, antara lain: menyusun dan menyiapkan ruang data pembangunan, menyiapkan topik permasalahan pembangunan desa yang akan dimusyawarahkan bersama BPD.
2. Membina kelompok koperasi
3. Membantu menyiapkan petunjuk dalam pelaksanaan pembangunan kepada LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Daerah)
4. Meneliti, mengevaluasi, kordinasi, dan sinkronisasi pembangunan desa dan penyusunan progam pembangunan desa.

**g. Kepala Urusan Keuangan**

Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan), mempunyai tugas antara lain:

1. Mengelola administrasi keuangan desa, menyiapkan data untuk menyusun RAPBDes dan mengatur penerimaan dan pengeluaran desa, melaksanakan perhitungan tata pembukuan.
2. Menyelesaikan administrasi penggajian perangkat desa

#### **h. Kepala Dusun/ Kamituwo**

Kamituwo merupakan sebutan bagi kepala dusun di Desa Banggle. Tugas Kamituwo adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan desa di wilayah dusun. Terdapat 2 kamituwo di Desa Banggle yaitu Kamituwo Dusun Banggle Dan Kamituwo Dusun Pagak.

Setiap pelaksanaan wewenang yang telah diberikan dan dalam setiap pengambilan kebijakan, seluruh perangkat desa harus meminta pertimbangan kepada Kepala Desa. Semua perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Oleh karena itu, Kepala Desa menjadi penguasa kunci dalam penyelenggaraan roda pemerintahan desa.

## **4.2 Penyajian Data**

### **4.2.1 Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri**

Penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan pembangunan infrastruktur desa dapat berjalan, karena adanya dana yang dikelola dengan baik. Dana desa merupakan unsur yang penting dalam jalannya suatu roda pemerintahan desa karena memiliki fungsi yang vital dalam menjalankan suatu kebijakan atau program desa. Pengelolaan dana desa dilaksanakan oleh

pemerintah desa bersama dengan Tim Pelaksana Kegiatan atau yang biasa disebut dengan TPK. Pemerintah Desa Banggle mengalokasikan dana desa sesuai dengan prioritas dana desa yang tertera di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satunya dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur desa. Pengelolaan dana desa dijalankan dengan melalui beberapa tahapan pengelolaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, antara lain: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk lebih jelasnya, akan diuraikan lebih mendalam sebagai berikut:

#### **4.2.1.1 Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Banggle**

Perencanaan adalah tahap pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa memiliki ketentuan sendiri dalam pemanfaatannya. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat desa. Ketentuan penggunaan dana desa sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 meliputi:

1. Penggunaan dana desa dikelola untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa serta pemberdayaan masyarakat desa
2. Prioritas dana desa 2018 dipergunakan untuk membiayai pembangunan desa (90%) dan pemberdayaan masyarakat desa (10%).

3. Dana desa dapat dipergunakan untuk membiayai program atau kegiatan yang tidak tercantum dalam prioritas dana desa setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pemerintah desa dalam membuat perencanaan pengelolaan dana desa khususnya dalam bidang pembangunan desa, penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJMDes dan RKPDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa serta disusun secara berjangka. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) disusun setiap 6 (enam) tahun sekali, Sedangkan untuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) disusun setiap 1 (satu) tahun. RKPDes merupakan rincian/penjabaran dari RPJMDes. Pada proses perencanaan RPJMDes, pertama diawali dengan rapat masyarakat perdesun untuk menyusun rencana kegiatan atau program desa (RKP) yang akan dibahas dalam musrenbangdes. Dalam rapat musyawarah desa tersebut, harus melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat yang ada di dusun melalui ketua RW/RT setempat. Hal ini dijelaskan oleh Kamituwo Desa Banggle sebagai berikut:

“Sebelum pemerintah desa melaksanakan kegiatan penganggaran dana desa, pemerintah desa bersama dengan komponen masyarakat di setiap dusun melakukan musyawarah terkait rencana kerja pemerintah desa melalui ketua RT dan RW yang dipimpin oleh Kamituwo Desa. pengumpulan aspirasi program kerja dimulai dari lapisan paling bawah yaitu RT, dilanjutkan RW, dan kemudian disaring ditingkat dusun, sampai pada akhirnya dimusyawarahkan di Musrenbangdes.” (Hasil wawancara pada tanggal 13 Januari 2019 Pukul 09.30 WIB di Kantor Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)

Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes diselenggarakan oleh Pemerintah Desa secara Partisipatif. Musrenbangdes menjadi wadah untuk menampung aspirasi masyarakat sebagai wujud kontribusi dalam pembangunan desa. Musrenbangdes diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Masyarakat yang dimaksudkan terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan. Pentingnya partisipasi dalam musrenbang di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri menurut Kepala Desa adalah sebagai berikut:

“dalam musrenbangdes terkait pengelolaan dana desa, memang diharuskan melibatkan kontribusi masyarakat karena masyarakat sendirilah yang lebih mengetahui hal apa saja yang menjadi prioritas dan kebutuhan dalam pembangunan desa. Jadi, memang perlu untuk mengundang masyarakat desa dalam forum musyawarah desa. Selama diadakannya musrenbangdes, ada masyarakat yang antusias menyampaikan usulannya, dan ada juga masyarakat yang hanya hadir tanpa memberikan masukan atau pendapatnya. Dan kami sebagai aparat pemerintahan desa berkewajiban menampung aspirasi-aspirasi yang diajukan masyarakat, kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Januari 2019 Pukul 09.34 WIB di Kantor Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan diatas, dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa menjadi sangat penting dan wajib dilaksanakan. Setiap keputusan atau kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, harus didasarkan pada kepentingan masyarakat itu sendiri. Musrenbangdesa memberikan ruang bagi masyarakat dalam berpendapat, memberikan masukan dan saran terhadap setiap program

pemerintah desa. Hal ini dikarenakan masyarakat sendiri yang lebih mengetahui tentang seberapa besar pentingnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, bagaimana dampak positif dan negatif dalam mensejahterakan masyarakat. Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menampung semua pendapat, membahas permasalahan, serta menemukan mufakat dengan masyarakat desa.

Sekretaris Desa Banggle kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri menambahkan:

“musrenbang desa yang dilaksanakan pemerintahan desa setiap tahun di Balai Desa Banggle turut mengundang tokoh masyarakat desa, ketua RT, ketua RW, PKK, LPM, BPD, dan terkadang hadir juga perwakilan dari kecamatan ataupun DPRD Kabupaten Kediri dalam musrenbangdes ini.” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Januari 2019 Pukul 09.38 WIB di Kantor Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)

Dana Desa membuat pemerintah desa dan masyarakat desa menjadi sangat bergantung. Hal ini dikarenakan besaran dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada setiap desa. Perencanaan yang dilakukan harus tepat dan sesuai sasaran. Musrenbangdes dilakukan setiap tahun yang dihadiri oleh setiap pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta masyarakat desa dalam menentukan RKP Desa tahun anggaran yang berkenaan, RPJMDes, dan lain-lain. Penyusunan RPJMDes dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Berikut merupakan daftar hadir peserta dalam musrenbang di Desa Banggle TA 2018, yaitu:

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )  
DESA BANGGLE KECAMATAN NGADILUWIH  
KABUPATEN KEDIRI**

**DAFTAR HADIR RAPAT BPD**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	PRAYOGI	Ketua BPD	1
2	SURANI	Wakil Ketua BPD	2
3	ENDANGSRI WAHYUNI	Sekretaris BPD	3
4	AHMAD KUSAERI	Anggota BPD	4
5	ANDIK ARIADI	Anggota BPD	5
6	SAIFUL ANAM	Anggota BPD	6
7	INDRO	Anggota BPD	7
8	EKO SUWANTO	Anggota BPD	8
9	TUTIK SRI HARIATI	Anggota BPD	9
10	WINARNO	Kepala Desa	10
11	KADIR SUKAMDI	Sekretaris Desa	11
12	SUPRAMBODO	Bendahara Desa	12
13	SAHRUL MUKAROM	Kasi Pelayanan	13
14	SISWOYO	Kaur Perencanaan	14
15	JAENAL DWI SAKTI	Kasi Pemerintahan	15
16	DWI SUPRIHATIN	Kasun Banggle	16
17	RASENO	Kasun Pagak	17
18	IKHSANTOSO	Babinkamtibmas	18
19	MIFTAKHUL ZAMAN	Babinsa	19
20	MANSUR EFENDI	IT Desa	20
21	LAILATUL BADRIYAH	IT Desa	21
22			22

Banggle, 24 10 - 2018  
Sekertaris BPD

PRAYOGI  
ENDANG SRI WAHYUNI

**Gambar 7. Daftar Hadir Pelaksanaan Musrenbangdes 2018**  
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Laporan APB Desa Banggle),  
2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banggle tahun 2015-2019 salah satu tujuan prioritasnya adalah untuk pembangunan infrastruktur desa seperti yang telah dijelaskan oleh Sekretaris Desa Banggle sebagai berikut:

“RPJM Desa Banggle fokusnya adalah pembangunan desa khususnya di bidang infrastruktur desa dan juga pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya” (Hasil wawancara pada tanggal 9 Januari 2019 Pukul 09.34 WIB di Kantor Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)

RPJMDes ditetapkan dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. Kurangnya kompetensi dari aparatur desa terkait penyusunan RPJMDes menjadi kendala dan penghambat pemerintah desa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banggle. Seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa Banggle sebagai berikut:

“pada saat proses penyusunan RPJMDes, pemerintah desa sedikit mengalami kesulitan dikarenakan penyesuaian dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014. Hal ini menjadikan kita harus mereview hal apa saja yang harus dibenahi dan sampai saat ini rencana pembangunan jangka menengah masih belum sempurna. Apalagi dirasa kurangnya perhatian dari pemerintah kabupaten terkait penyusunan teknis membuat kami agak kesulitan memahami bagaimana cara menyusun RPJMDes yang baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan”. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Januari 2019 Pukul 09.42 WIB di Kantor Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)

Pemerintah Desa juga harus menyusun RKPDes yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banggle. Rencana Kerja Pemerintah Desa disusun sesuai dengan informasi dari pemerintah pusat agar dapat sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi. Penyusunan RKPDes oleh Pemerintah Desa dimulai pada Bulan Juli tahun anggaran berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan. RKP Desa Banggle 2018 ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2017. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Desa Banggle sebagai berikut:

“Pemerintah Desa Banggle dalam menyusun RKPDes sebenarnya sudah dimulai dan telah ditetapkan pada bulan juli tepatnya pada tanggal 21 tahun anggaran 2018. Hal ini telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat”. (Hasil wawancara pada tanggal 8

Januari 2019 Pukul 09.37 WIB di Kantor Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)

RKPDes menjadi dasar penyusunan APBDes. Rancangan RKPDes harus dilampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah divalidasi. Proses penyusunan tersebut sama dengan proses penyusunan RPJMDes, yaitu program dari setiap RT, RW, Dusun akan ditampung, diseleksi, diolah dalam musrenbangdes. Rancangan RKPDes sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa. Usulan program dalam musrenbangdes dapat dilihat pada tabel 7. sebagai berikut:

**Tabel 7. Daftar Usulan Program Pembangunan Desa dari RT, RW, Dusun dalam Musrenbang Desa Banggle 2018**

No	PENGUSUL	RW	RT	USULAN PROGAM
1	Pemerintah Desa Banggle	-	-	Pembangunan/Rehabilitasi gedung kantor
2	Dusun Banggle	1	2	Pembangunan/Rehabilitasi saluran drainase
		2	3	
3	Dusun Banggle	2	1	Pembangunan/Rehabilitasi jaringan irigasi
		1	1	
4	Dusun Banggle	1	2	Pembangunan/Rehabilitasi sarana olahraga
5	Pemerintah Desa Banggle	-	-	Pengelolaan informasi desa

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Rencana Kerja Pemerintahan Desa Banggle), 2018

Tabel 7. menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat disetiap RT, RW, Dusun dalam penyusunan rencana kerja pemerintahan desa. Dari 2 Dusun, 6 Rukun Warga, dan 18 Rukun Tetangga yang mengajukan usulan dalam musrenbang desa, terdapat 5 usulan. Output yang dihasilkan dalam

musrenbangdes akan disetujui oleh Kepala Desa. Daftar Rencana Kegiatan Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 yang telah disepakati oleh perangkat desa beserta masyarakat desa sebagai berikut:

**Tabel 8. Daftar Rencana Kegiatan (RKP) Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dalam Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018**

No	Progam Desa	Vol	Lokasi	Sasaran/manfaat	Tahun
1	Pembangunan/ Rehabilitasi gedung kantor	-	Kantor Desa Banggle	Perangkat Desa	2018
2	Pembangunan/ Rehabilitasi saluran drainase	-	Rw. 01 Dsn Banggle	Masyarakat	2018
3	Pembangunan/ Rehabilitasi jaringan irigasi	-	Rt.02 Rw. 03 Dsn Banggle dan Rt. 01. Rw. 03 Dsn Pagak	Masyarakat	2018
4	Pembangunan/ Rehabilitasi sarana olahraga	-	Lapangan Desa Rt.03 Rw.02 Dsn Banggle	Masyarakat	2018
5	Pengelolaan informasi desa	2	Kantor Desa Banggle	Petugas IT	2018

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Rencana Kerja Pemerintahan Desa Banggle Desa Banggle), 2018

Selain daftar rencana kegiatan, hasil musyawarah juga menghasilkan rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana Anggaran Biaya dijadikan dasar atau patokan oleh Pemerintah Desa untuk mengetahui anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan progam saat nanti. Rencana Anggaran Biaya Desa Banggle tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel 9. Daftar Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam Bidang  
Pembangunan Infrastruktur Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih  
Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018**


No	Progam Desa	Output	Waktu pelaksanaan	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Pembangunan/ Rehabilitasi gedung kantor	Pembangunan gedung kantor	2 Bulan	171.600.000	DDS
2	Pembangunan/ Rehabilitasi saluran drainase	Pembangunan saluran air	1,5 Bulan	108.000.000	DDS
3	Pembangunan/ Rehabilitasi jaringan irigasi	Pembangunan pengairan sawah	1 Tahun	134.500.000	DDS
4	Pembangunan/ Rehabilitasi sarana olahraga	Tanah uruk lapangan desa	1 Tahun	21.250.000	DDS
5	Pengelolaan informasi desa	Belanja Laptop	1 Tahun	18.000.000	DDS

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Rencana Anggaran Biaya  
Desa Banggle), 2018

Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDes, menjadi pedoman dalam pengelolaan anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan untuk penyelenggaraan progam desa. Sekretaris Desa Banggle menjelaskan Proses Penyusunan APBDes yaitu:

1. Kepala Urusan Keuangan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang telah ditetapkan
2. Sekretaris Desa melakukan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes dan menyampaikan kepada Kepala Desa

3. Kepala Desa bermusyawarah dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).
4. Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati oleh Kepala Desa dan BPD selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat.
5. Bupati melakukan evaluasi rancangan APBDes. Apabila ada kesalahan didalam RAPBDes, maka Pemerintah Desa harus memperbaikinya dan akan dievaluasi lagi oleh Bupati. RAPBDes yang telah selesai dievaluasi, akan ditetapkan sebagai peraturan desa tentang APBDes. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Januari 2019 Pukul 09.37 WIB di Kantor Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)



**Gambar 8. Tahapan Proses Penyusunan APB Desa Banggle, 2018**

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian yang diolah Peneliti, 2018

#### 4.2.1.2 Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Banggle

Pelaksanaan pengelolaan dana desa secara teknis adalah serangkaian kegiatan dari penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dari rekening kas desa dalam rangka pembiayaan program desa. Pemerintah Desa Banggle telah

mengupayakan melaksanakan semua program/ kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan. Hal tersebut disampaikan baik oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa Banggle saat diwawancarai perihal pelaksanaan pengelolaan dana desa. Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagai berikut:

“sampai sejauh ini nggak ada masalah mengenai pengelolaan dana desa. Dana desa yang keluar dari kas desa, kita distribusikan ke pos-pos yang tersedia. Tim pelaksana teknis di lapangan sudah siap melaksanakan kewajibannya. Kami mengusahakan pelaksanaan pengelolaan dana desa semaksimal mungkin yang kami bisa sesuai dengan APBDes yang telah dibuat”. (Hasil wawancara pada tanggal 8 Januari 2019 Pukul 09.40 WIB di Kantor Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)

Sekretaris Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri menambahkan,

“pemerintah desa Banggle sudah melaksanakan 100% pada tahun kemarin, meskipun ada program yang telah direncanakan, akan tetapi tidak kami jalankan karena pertimbangan tertentu. Tapi kami menggantinya dengan program yang lainnya”. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Januari 2019 Pukul 09.40 WIB di Kantor Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)

Agar lebih jelas dan rinci, peneliti melakukan konfirmasi kesesuaian tahap implementasi dengan peraturan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Berikut merupakan penjabaran ketaatan pemerintah Desa Banggle dalam proses pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu:

- a. Pemerintah Desa tidak melakukan pungutan selain yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.
- b. Setiap pengeluaran desa yang berakibat pada beban APBDes baru bisa dilakukan setelah RAPBDes ditetapkan sebagai peraturan desa (Perdes).

- c. Tidak ada pengeluaran desa yang bersifat mengikat atas belanja pegawai.
- d. Tidak ada menggunakan biaya yang tidak terduga bila tidak disertai dengan RAB yang valid.
- e. Setiap TPK yang mengajukan pendanaan kegiatan, harus telah menyertakan RAB.
- f. RAB diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa
- g. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas program yang dilaksanakan, TPK menggunakan buku pembantu kas kegiatan
- h. TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran disertai bukti transaksi kepada kepala desa.
- i. SPP diverifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui kepala desa kemudian bendahara melakukan pembayaran.
- j. Bendahara mencatat transaksi yang telah dilakukan.

Dana Desa tahun anggaran 2018 di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri sebagian besar dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur desa khususnya Pembangunan/ Rehabilitasi Jembatan, Pembangunan/Rehabilitasi saluran drainase, Talud/Plengsengan penanganan tanah longsor (bencana), Pembangunan/Rehabilitasi sarana olahraga, Pengelolaan informasi desa. Program pembangunan/rehabilitasi saluran drainase dan pembangunan/rehabilitasi jembatan rumah warga menjadi fokus utama pembangunan Desa Banggle. Pembangunan/rehabilitasi saluran drainase merupakan sarana yang sangat penting dalam mengantisipasi

terjadinya genangan air dan banjir saat musim hujan. Rehabilitasi/ Pembangunan jembatan warga yang berfungsi sebagai akses keluar masuk dan penghubung antara rumah warga dengan jalan desa. berikut merupakan pendapat menurut salah satu masyarakat Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah mas, semenjak dibangun gorong-gorong pembuangan air, kalau pas musim hujan rumah saya sudah tidak ada genangan air yang terkadang malah bisa masuk kedalam rumah. Dan saya seneng sekali dengan dibangunnya jembatan didepan rumah karena sebagai penghubung apabila saya keluar masuk rumah” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Januari 2019 Pukul 18.15 WIB di Rumah Warga Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)

Keputusan untuk membangun infrastruktur desa diperoleh dari hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa Banggle dengan masyarakat dalam musrenbangdes. Kebutuhan akan pentingnya pembangunan infrastruktur desa dianggap prioritas paling utama yang harus dilakukan terlebih dahulu guna menunjang kebutuhan sehari-hari masyarakat di Desa Banggle. Pelaksanaan Program pembangunan desa dibiayai oleh APBN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN. Program pembangunan infrastruktur desa khususnya Pembangunan/ Rehabilitasi Jembatan, Pembangunan/Rehabilitasi saluran drainase, Talud/Plengsengan penanganan tanah longsor (bencana), Pembangunan/Rehabilitasi sarana olahraga, Pengelolaan informasi desa dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan/ TPK Desa Banggle. Disampaikan oleh Kepala Desa Banggle bahwa pelaksanaan pembangunan desa melalui

TPK sampai sejauh ini dapat dikatakan berjalan cukup baik, berikut penjelasannya:

“pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Banggle saya rasa sudah cukup baik. Jika dikatakan baik ya baik, tapi jika dikatakan buruk juga tidak bisa dikatakan seperti itu, karena pasti ada saja kekurangan didalamnya. Dalam pengalokasian dana desa, kami tidak terlalu kesulitan dalam melaksanakannya karena kami bekerja berdasarkan pada APBDes, ya jadi kami ikuti saja aturannya. Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan desa, itu dilaksanakan oleh swakelola masyarakat melalui Tim Pelaksana Kegiatan atau biasa disebut dengan istilah TPK. TPK dibentuk langsung oleh pak lurah dengan beranggotakan masyarakat sekitar dengan tujuan agar lebih diberdayakan” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Januari 2019 Pukul 09.44 WIB di Kantor Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)

**Tabel 10. Data Panitia Pembangunan Desa Banggle 2018**

No	Nama	Keterangan
1	Winarno	Ketua
2	Mansur Efendi	Sekretaris
3	Riyanto	Bendahara
4	Zunarno	Anggota
5	Sadi	Anggota
6	Nur Kholiq	Anggota
7	Suharto	Anggota
8	Djaeran	Anggota
9	Suparlan	Anggota
10	Sugeng	Anggota

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian yang diolah Peneliti, 2018

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa untuk merealisasikan program pembangunan desa sudah dilakukan. Sebagian program dapat terlaksana

dengan baik meskipun masih ditemukan adanya sedikit kendala. Hal tersebut dapat dilihat pada Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Banggle. Pemerintah Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri membuat perincian realisasi penggunaan dana desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur desa sebagai berikut:

**Tabel 11. Perincian Realisasi Penggunaan Dana Desa Banggle  
dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa Tahun Anggaran  
2018**

No	Progam	Target Terealisasi	Anggaran Awal	REALISASI	Sumber Dana
1	Pembangunan/Rehabilitas Gedung Kantor	0 %	171.600.000	-	DDS
2	Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan	85 %	-	260.750.000	DDS
3	pembangunan saluran pembuangan air	100 %	108.000.000	108.000.000	DDS
4	Talud/Plengsengan penanganan tanah longsor (bencana)	95 %	-	42.050.000	DDS
5	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga	80 %	21.250.000	63.200.000	DDS
6	pembangunan saluran pengairan sawah masyarakat	0 %	134.500.000	-	DDS
7	Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa	100 %	18.000.000	17.200.000	DDS

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banggle), 2018

Tabel 11. menunjukkan bahwa tidak semua program yang direncanakan dalam musrenbangdes semester I dapat direalisasikan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2018. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya pembangunan yang merata agar dapat mengurangi disparitas atau kesenjangan antar dusun. Sebagian program yang telah dianggarkan oleh Desa Banggle pada semester pertama masih belum terealisasikan seperti yang termuat dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester I Desa Banggle. Hal ini terjadi karena APBDes tersusun pada bulan Juli, sedangkan Laporan Pertanggungjawaban APBDes semester I harus tersusun paling lambat akhir bulan agustus. Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagai berikut:

“penyusunan Surat Pertanggungjawaban semester I agak mengalami keterlambatan sedikit. Sebagian realisasi program pembangunan desa masih kurang dari 100 persen. Hal ini dikarenakan kendala teknis seperti kemampuan TPK yang kurang memahami bagaimana perincian pelaporan hasil kegiatan maupun non teknis seperti musim hujan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pekerjaan”. (Hasil wawancara pada tanggal 31 Januari 2019 Pukul 12.40 WIB di Kantor Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)

Pelaksanaan APBDes Desa Banggle tahun 2018, terlihat bahwa program pembangunan infrastruktur terlaksana dengan cukup baik, walaupun masih ada program yang tidak terlaksana. Sebagai ganti terhadap program yang tidak terlaksana, terdapat program tambahan pada semester II. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Banggle sebagai berikut:

“ada beberapa program yang telah disusun pada semester pertama, akan tetapi tidak direalisasikan. Hal ini dikarenakan, atas pertimbangan hal yang lebih penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Kita ambil contoh pada pembangunan kantor desa, hal ini telah direncanakan, akan tetapi

tidak direalisasikan dikarenakan anggaran dialokasikan ke hal yang lainnya seperti pembangunan talud/plengsengan yang berfungsi agar tidak longsor karena adanya pembangunan jembatan oleh pemerintah provinsi”. (Hasil wawancara pada tanggal 31 Januari 2019 Pukul 12.45 WIB di Kantor Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)

Pemerintah Desa Banggle juga bekerjasama swasta dikarenakan pemerintah desa tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara sendirian. Hal ini sesuai dengan prinsip *Good Governance* yaitu adanya kemitraan diantara “*Stakeholders*”. Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur saluran pengairan, pemerintah desa selaku salah satu *stakeholder* menyerahkan bukti dokumentasi pengerjakan dan perbaikan saluran pengairan Desa Banggle sebagai bukti kerjasama antar *stakeholder*. Bukti dokumentasi gambar proses pengerjakan infrastruktur desa sebagai berikut:



**Gambar 9. Rehabilitasi Jembatan Desa Banggle**

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Penelitian, 2018

Gambar 9. Merupakan pelaksanaan pembangunan desa khususnya dalam program rehabilitasi jembatan pengubung rumah warga. Lokasi Pembangunan bertempat di jalan jembatan baru, RT.01 RW.02, RT.02

RW.02, RT.03 RW.01 Dsn Banggle. Waktu pelaksanaan program 1 tahun yaitu tahun 2018. Sumber dana berasal dari Dana Desa dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 260.750.000,-. Tim Pelaksana Kegiatan adalah Winarno, Mansyur, Riyanto, Zunarno, Sadi, Nur kholiq. Pembangunan jembatan desa yang berfungsi sebagai akses keluar masuk dan penghubung antara rumah warga dengan jalan desa. berikut merupakan pendapat menurut Bapak Romelan sebagai salah satu masyarakat Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri mengatakan bahwa:

“semenjak dibangunnya jembatan didepan rumah saya, saya rasa lebih mempermudah aktivitas saya untuk keluar masuk rumah. sebelum adanya jembatan ini, saya hanya menggunakan sesek sebagai penghubung sementara rumah saya dengan jalan. Kan gorong-gorongnya lumayan lebar, dan saya pas tidak ada uang untuk membangun jembatan semen. Alhamdulillah ada bantuan dari desa untuk mengatasi masalah ini.” (Hasil wawancara pada tanggal 27 Januari 2019 Pukul 16.15 WIB di Rumah Warga Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri).

Ibu Ria sebagai masyarakat Desa Banggle kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri menambahkan:

“saya rasa pembangunan jembatan rumah warga sudah benar. Mengingat jembatan memegang fungsi yang penting bagi setiap kegiatan warga apalagi saya. Saya sebagai pedagang sembako, jembatan itu berfungsi sebagai jalan jika ada pelanggan saya yang ingin beli dagangan saya.” (Hasil wawancara pada tanggal 27 Januari 2019 Pukul 16.38 WIB di Rumah Warga Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)



**Gambar 10. Pembangunan Saluran Drainase Desa Banggle**

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Penelitian, 2018

Gambar 10. Merupakan pelaksanaan pembangunan desa khususnya dalam program pembangunan saluran drainase Desa Banggle. Lokasi Pembangunan bertempat di RW.01 Dsn Banggle. Waktu pelaksanaan program 1,5 bulan yaitu 15 Agustus 2018 - 30 September 2018. Sumber dana berasal dari Dana Desa dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 108.000.000,-. Tim Pelaksana Kegiatan adalah Winarno, Mansyur, Riyanto, Suharto, Suparlan, Djaeran, Sugeng. Pembangunan saluran drainase yang berfungsi sebagai sarana yang sangat penting dalam mengantisipasi terjadinya genangan air dan banjir saat musim hujan. berikut merupakan pendapat menurut Bapak Karjo sebagai salah satu masyarakat Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri mengatakan bahwa:

“kalau hujan tiba, depan rumah saya sering terjadi genangan air yang cukup besar. Bahkan surut airnya juga sangat lama. Apalagi teras rumah saya yang tidak terlalu tinggi, genangan air hujan terkadang samapai

bisa masuk kedalam rumah. Ya syukur-syukur pemerintah desa mau membangun gorong-gorong. Saya sebenarnya sudah lama mengeluhkan masalah ini. Untungnya pada tahun 2018 lalu, keinginan saya terpenuhi. Pemerintah desa membangun gorong-gorong. Sekarang, jika terjadi hujan, lumayan bisa mengurangi genangan air di depan rumah saya”. (Hasil wawancara pada tanggal 27 Januari 2019 Pukul 17.15 WIB di Rumah Warga Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri).

Ibu Yayuk sebagai masyarakat Desa Banggle kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri menambahkan:

“gorong-gorong yang dibangun oleh kantor desa cukup efektif dalam mengatasi masalah banjir. Saya bisa merasakan itu. Dulu pada saat saya ingin keluar pas hujan-hujan, jalanan desa terkadang terendam air. Lumayan dalam juga genangannya. Apalagi kalau saya bawa motor mas, airnya bisa muncrat kemana-mana. Basah akhirnya baju saya. Kalau sekarang, genangan air hujan tidak terlalu tinggi karena airnya masuk ke gorong-gorong dan langsung dibuang ke sungai berantas. Alhamdulillah mas. Tapi kalau hujan lebat sekali, daya serap gorong-gorong masih perlu dibenahi” (Hasil wawancara pada tanggal 27 Januari 2019 Pukul 16.38 WIB di Rumah Warga Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)



**Gambar 11. Pembangunan Talud/Plengsengan penanganan tanah longsor (bencana**

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Arsip Pemerintah Desa Banggle), 2018

Gambar 11. Merupakan pelaksanaan pembangunan desa khususnya dalam program pembangunan Talud/Plengsengan penanganan tanah longsor (bencana) Desa Banggle. Lokasi Pembangunan bertempat di pinggiran Dusun Banggle dan Dusun Pagak. Waktu pelaksanaan program 1 Tahun yaitu Tahun 2018, dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 42.050.000,-. Tim Pelaksana Kegiatan adalah Winarno, Mansyur, Riyanto, Nur Choliq, Sadi, Suparlan, Sugeng. Pembangunan Talud/Plengsengan yang berfungsi sebagai sarana yang sangat penting dalam mengantisipasi terjadinya tanah longsor saat musim hujan. berikut merupakan pendapat menurut Bapak Romelan sebagai salah satu masyarakat Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri mengatakan bahwa:

“terkadang saya agak khawatir jika melewati perbatasan antara dusun Banggle dan Dusun Pagak dikarenakan takut akan terjadi longsor pada tanahnya. Ketika musim hujan tiba, volume air di sungai Brantas kan juga ikut naik, otomatis sering terjadi pengikisan tanah di area sekitar sungai. Apalagi desa kita yang berbatasan langsung dengan sungai tersebut. Dulu kan juga pernah terjadi longsor”. (Hasil wawancara pada tanggal 27 Januari 2019 Pukul 19.15 WIB di Rumah Warga Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri).

Kepala Desa Banggle kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri menambahkan:

“program kantor desa dalam kegiatan pembangunan plengsengan ini merupakan program pengganti dari program pembangunan kantor desa. hal ini didasarkan pada pertimbangan tingkat urgensi dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan kantor desa ditunda karena dirasa pembangunan plengsengan harus diutamakan mengingat sebagian warga menyarankan jika plengsengan tidak segera dibangun, ditakutkan nanti akan terjadi bencana tanah longsor. Atas dasar pertimbangan tersebut, saya dan Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat untuk mengagendakan hal tersebut.” (Hasil wawancara pada tanggal 24 Januari 2019 Pukul 14.14 WIB di Kantor Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)



**Gambar 12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga**

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Penelitian, 2018

Gambar 12. Merupakan pelaksanaan pembangunan desa khususnya dalam program rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga Desa Banggle. Lokasi Pembangunan bertempat Lapangan Desa Rt.03 Rw.02 Dsn Banggle. Waktu pelaksanaan program 1 Tahun yaitu Tahun 2018. Sumber dana berasal dari Dana Desa dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 63.200.000,-. Tim Pelaksana Kegiatan adalah Winarno, Mansyur, Riyanto, dan PT. Dwi Mulyo Lestari. Program rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga Desa Banggle yang berfungsi sebagai berolah raga bagi masyarakat desa dan sebagai tempat setiap acara desa seperti perlombaan, konser, atau jalan santai. Berikut merupakan pendapat menurut Bapak Karjo sebagai salah satu masyarakat Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri mengatakan bahwa:

“lapangan desa biasanya dipakek anak-anak buat olahraga sepak bola, atau enggak biasanya setiap hari minggu dipakek ibu-ibu senam pagi-pagi. Malah kalau pas acara 17 Agustusan, biasanya ada pertunjukan

tari jaranan dan dangdutan. Yang jelas lapangan tersebut menjadi tempat masyarakat berkumpul dan mengadakan acara. Sebenarnya, dengan adanya pengurukan tanah saya setuju-setuju aja. Biar tanah lapangan lebih tinggi. Akan tetapi, masih terdapat batu-batu yang ukurannya lumayan besar di lapangan, yang membuat anak-anak ketika bermain sepak bola sedikit terganggu”. (Hasil wawancara pada tanggal 27 Januari 2019 Pukul 17.20 WIB di Rumah Warga Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri).



**Gambar 13. Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa**  
Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2018

Gambar 13. Merupakan pelaksanaan pembangunan desa khususnya dalam program pengelolaan informasi Desa Banggle. Lokasi Pembangunan bertempat di Kantor Desa Banggle. Waktu pelaksanaan program 1 Tahun yaitu Tahun 2018. Sumber dana berasal dari Dana Desa dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 17.200.000,-. Tim Pelaksana Kegiatan adalah Winarno, Mansyur, Prambodo. Pengelolaan informasi desa yang berfungsi sebagai alat untuk mempermudah proses pelaksanaan kegiatan pemerintah desa seperti kegiatan pengadministrasian. berikut merupakan pendapat menurut Bapak Mansyur selaku Pembantu Desa sekaligus Petugas IT Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri mengatakan bahwa:

“sebelumnya kantor desa hanya memiliki 1 komputer saja. Hal ini membuat proses pengadministrasian menjadi sedikit lambat dan kurang efektif. Saya mengusulkan kepada pak lurah untuk menambah jumlah computer di kantor desa. ketika hal ini dimusyawarahkan pada saat musrenbangdes, usulan ini disetujui dan didanai oleh desa. proses pengadministrasian menjadi lebih cepat dan efektif. Sekarang tidak perlu mengantri dalam mempergunakan computer untuk urusan kantor”. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Januari 2019 Pukul 11.00 WIB di Kantor Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri).

#### 4.2.1.3 Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Banggle

Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa. Pencatatan dilaksanakan secara sistematis dan kronologis atas segala transaksi baik pengeluaran atau penerimaan. Pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa Banggle baik berupa pembiayaan, penerimaan dan pengeluaran telah dicatat menggunakan metode pembukuan. Aktivitas pembukuan dijelaskan oleh Bendahara Desa Banggle sebagai berikut:

“penatausahaan dilakukan setiap bulan. Penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara berupa Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Kas Pajak. Buku kas pembantu kegiatan dilakukan dan digunakan oleh masing-masing TPK. TPK melakukan perincian seperti pembelanjaan semen 4 karung, dengan harga 1 karungnya berapa. Kalau Buku kas umum biasanya berisikan pengambilan uang semisal Rp. 50.000.000,- sebagai biaya pembangunan gorong-gorong desa. Itupun harus ada rinciannya. Lapornya diserahkan kepada kepala desa dengan menunjukkan buku bank dan buku kas dengan menjelaskan arus keluar masuk serta proses pembangunan yang dilakukan.” (Hasil wawancara pada tanggal 11 Januari 2019 Pukul 09.00 WIB di Kantor Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)

Tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, setiap pengeluaran yang telah dilakukan, sebagaimana yang tertera pada gambar 16, maka bendahara wajib melakukan pencatatan pengeluaran. Pencatatan dilakukan dengan

menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan desa. maka dari itu, tahap selanjutnya adalah penatausahaan pengelolaan dana desa

Di era modernisasi ini, penggunaan teknologi tidak dapat dipisahkan. Sebelum mengenal teknologi, pencatatan dilakukan secara manual. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan buku dan ditulis dengan tangan. Seiring berjalannya waktu, pemerintahan Desa Banggle menggunakan komputer untuk pembukuan. Jumlah dana yang jumlahnya cukup besar dan harus dikelola secara drastis, maka penggunaan teknologi komputer sangat memegang peran yang sangat penting. Bendahara Desa Banggle dalam menyesuaikan format pencatatan sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 seharusnya menjadi lebih mudah. Akan tetapi, kemampuan dalam menggunakan teknologi komputer mengalami kesulitan. Hal ini dijelaskan oleh Bendahara Desa Sebagai berikut:

“penggunaan teknologi komputer dalam kegiatan penatausahaan sebenarnya sangat membantu. Perhitungan dan pencatatan terhadap semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran. Jumlah maupun harga barang yang relatif besar, membuat kemungkinan terjadinya kesalahan perhitungan. Akan tetapi dengan menggunakan komputer, setiap kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan mudah dan disesuaikan dengan peraturan yang ada.” (Hasil wawancara pada tanggal 11 Januari 2019 Pukul 09.13 WIB di Kantor Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)

Penatausahaan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh bendahara dilakukan secara sederhana menggunakan pembukuan, belum menggunakan jurnal akuntansi. Bendahara desa melakukan penatausahaan dalam penerimaan atau pengeluaran kas menggunakan Buku Kas Umum,

Buku Bank, Buku Kas Pajak. Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran anggaran yang bersifat tunai. Buku Kas Pajak digunakan untuk mencatat penerimaan yang bersumber dari pungutan pajak dan pengeluaran anggaran berupa penyetoran pajak ke kas negara. Buku Kas Bank digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui Bank. Terdapat buku pencatatan tambahan untuk mencatat pendapatan dan pembiayaan yaitu Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan. Segala pencatatan yang terjadi harus disertai bukti transaksi yang lengkap dan sah secara benar.

PEMERINTAH DESA BANGGLE		KUITANSI PENGELUARAN	
NOMOR : 00233/KWT/04.03/2018		Sumberdana : DDS	
Sudah diterima dari	Uang sejumlah : <b>== Empatbelas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah ==</b>		
Untuk pembayaran	: semen 290 zak		
Nama Kegiatan	: 02.04.	Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	
Kode Rek. Belanja	: 5.1.3.48.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	
Potongan Pajak, Pajak Daerah dan Lainnya :			
Nilai	: Rp.	14.587.000,00	, 28 September 2018
Pot Pajak PPN	: Rp.	1.335.000,00	Yang Menerima,
Pot Pajak PPh	: Rp.	202.000,00	
Pot Lainnya	: Rp.	0,00	
Dibayarkan	: Rp.	13.050.000,00	
Total Pembayaran		<b>Rp. 14.587.000,00</b>	
Disetujui,	2018		Dibayar Oleh,
WINADMA			SUPRAMBODO

**Gambar 14. Kwitansi Pembayaran Material Pembangunan Desa Banggle**  
 Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa Banggle), 2018

#### 4.2.1.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Banggle

Tahap terakhir dalam pengelolaan dana desa adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Setiap akhir tahun anggaran, Pemerintah Desa Banggle

melaksanakan kegiatan untuk mempertanggungjawabkan serta melaporkan hasil pengelolaan dana desa selama 1 tahun. Dalam konteks ini, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk tahun anggaran 2018. Setiap pelaksanaan tugas, wewenang, hak, program, serta kebijakan dalam pengelolaan dana desa, Pemerintah Desa Banggle membuat laporan yang bersifat periodik semesteran atau tahunan. Laporan tersebut akan diajukan ke pemerintah kabupaten/kota melalui camat. Laporan yang dimaksud antara lain:

- a. Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun 2018
- b. Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
  1. Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa semester I
  2. Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa semester II
- c. Laporan kekayaan dan asset milik desa per 31 Desember 2018

Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa semester I berisikan pendapatan dan penganggaran selama 1 (satu) semester atau sama dengan 6 bulan. Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa semester II berisikan pendapatan dan penganggaran sampai akhir tahun anggaran (hasil akumulasi). Format penulisan laporan pertanggungjawaban desa disesuaikan dengan format yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Desa Banggle terhadap pengelolaan dana desa dijelaskan oleh Kepala Desa Sebagai berikut:

“pertanggungjawaban penggunaan dana desa ini nantinya dibuat berupa surat pelaporan pertanggungjawaban. Bentuk dari SPJ dikerjakan secara berkala dan dibukukan kedalam dua tahapan (tahap I dan tahap II). SPJ ini nanti akan dicetak dan dijilid sehingga apabila ada masyarakat yang ingin melihatnya, nantinya bisa dipergunakan.” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Januari 2019 Pukul 09.46 WIB di Kantor Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)

Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Banggle kepada masyarakat desa adalah berupa surat pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana desa. SPJ dibuat *hardcopy* sebagai arsip desa dan sebagai bukti pertanggungjawaban pemerintah apabila ada masyarakat yang berkeinginan untuk melihatnya. Berdasarkan buku petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018, khususnya mengenai format SPJ pengelolaan dana desa setidaknya meliputi:

1. Realisasi Biaya dan disertai lampiran bukti pembayaran
2. Foto papan nama kegiatan terlampir
3. Foto kondisi kegiatan pembangunan infrastruktur desa yang diambil dari sudut pengambilan yang sama
4. Foto harus memperlihatkan orang yang sedang bekerja
5. Foto harus melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa
6. Foto purna laksana pembangunan infrastruktur desa
7. Foto prasasti progam/kegiatan

Proses pengelolaan dana desa, Pemerintah Desa Banggle selain bertanggungjawab dengan Pemerintah Kabupaten, juga bertanggungjawab secara langsung kepada masyarakat desa. Bentuk pertanggungjawaban

kepada warga sebagai pelaporan terhadap realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu papan pengumuman Desa Banggle. Hasil dokumentasi foto dari observasi yang dilakukan peneliti sebagai bukti bentuk pertanggungjawaban kepada warga desa sebagai berikut:



**Gambar 15. Papan Pengumuman Desa Banggle**

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Penelitian, 2018

Gambar 15. menunjukkan setiap hasil dari Musrenbangdes, APBDes, LPKDes. Laporan tersebut merupakan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa selama 1 (satu) tahun. Pemerintah Desa Banggle tidak menginformasikan mengenai pengelolaan dana desa dalam bentuk banner besar seperti yang dilakukan oleh pemerintahan desa yang lainnya. Alasan dalam hal ini dijelaskan oleh Pembantu Desa Desa Sebagai berikut:

“sebenarnya banner mengenai informasi keuangan desa ada, akan tetapi penyangga dari banner tersebut rusak. Maklumlah, tiang penyangganya terbuat dari bambu. Jadi jika terkena panas atau hujan, lama kelamaan jadi lapuk. Kami pengennya segera dipasang lagi, akan tetapi kami masih sibuk dengan urusan yang lainnya” (Hasil wawancara pada

tanggal 12 Januari 2019 Pukul 08.30 WIB di Kantor Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri).

**Tabel 12. Laporan Realisasi APB Desa Banggle Tahun Anggaran  
2018**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	Ketera- ngan
1	2	3	4	5	6
1	<b>PAD</b>	<b>240.756.170</b>	<b>242.586.920</b>	<b>(1.830.750,37)</b>	Rincian Lihat pada Lampi- ran V
	Lain-lain	14.177.570	16.008.320	0,00	
2	Hasil Usaha Desa	226.578.600	226.578.600	(1.830.750,37)	
	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.127.109.000</b>	<b>1.127.109.000</b>	<b>0,00</b>	
1	Bagi hasil pajak dan retribusi daerah	62.356.000	62.356.000	0,00	
2	ADD	356.925.000	356.925.000	0,00	
3	Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	17.500.000	17.500.000	0,00	
4	Dana Desa	690.328.000	690.328.000	0,00	
	<b>Jumlah Pendapatan Desa</b>	<b>1.367.865.170</b>	<b>1.369.695.920</b>	<b>(1.830.750,37)</b>	
	<b>Belanja Desa</b>				
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	661.233.170	542.571.000	118.661.170	
2	Pelaksanaan pembangunan desa	491.200.000	491.200.000	0,00	
3	Pembinaan kemasyarakatan desa	17.080.000	17.080.000	0,00	
4	Pemberdayaan Masyarakat	262.738.000	262.738.000	0,00	
5	Bidang tidak terduga	7.950.000	0,00	7.950.000	
	<b>Jumlah Belanja Desa</b>	<b>1.440.201.170</b>	<b>1.313.589.000</b>	<b>126.612.170</b>	

	<b>Pembiayaan Desa</b>			
1	Penerimaan pembiayaan	82.336.000	82.336.000	0,00
2	Pengeluaran pembiayaan	10.000.000	10.000.000	0,00
	<b>Jumlah Pembiayaan Desa</b>	<b>72.336.000</b>	<b>72.336.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sisa lebih/ (kurang) perhitungan Anggaran</b>	<b>0,00</b>	<b>128.442.920</b>	<b>(128.442.920)</b>

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Laporan Pertanggungjawaban Desa Banggle), 2018

## 4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Banggle

### 4.2.2.1 Faktor Pendukung dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Banggle

Kelancaran pengelolaan dana Desa Banggle tidak dapat dipungkiri dari adanya faktor-faktor yang mendukung dalam jalannya setiap proses. Faktor tersebut berpengaruh pada setiap proses, baik dari tahap perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban. Faktor yang mempengaruhi dapat berasal dari internal maupun eksternal dari pemerintahan Desa Banggle. Berikut merupakan faktor internal dan eksternal yang mendukung dalam pengelolaan Dana Desa Banggle:

#### 4.2.2.1.1 Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam Pemerintahan Desa Banggle. Faktor internal yang mendukung dalam pengelolaan dana desa dapat berasal dari Sumber Daya Manusia atau prasarana sarana yang mendukung. Diantara kedua faktor tersebut, faktor SDM yang lebih memiliki

pengaruh yang besar dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan SDM menjadi otak dari pengelolaan dana Desa Banggle. Berikut merupakan faktor internal yang mendukung dalam pengelolaan dana desa:

a. Tingginya Motivasi Perangkat Desa

Motivasi perangkat desa untuk belajar dalam pengelolaan dana desa merupakan faktor pendukung yang memiliki pengaruh besar. Hal ini karena Desa Banggle memiliki Sumber Daya Manusia dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Maka dari itu, kemampuan yang dimiliki juga berbeda-beda. Perangkat desa yang memiliki kemauan untuk belajar dan berusaha dalam meningkatkan kinerjanya, akan sangat mempengaruhi kelancaran jalannya pengelolaan dana desa. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi Kepala Desa untuk memotivasi bawahannya.

Tingginya motivasi terlihat dalam setiap proses pengelolaan dana desa. Pada tahap perencanaan dalam pengelolaan dana desa, sebagian perangkat desa mampu membuat dan merancang RKPDes, RABDes, RPJMDes dan APBDes dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Banggle sebagai berikut:

“agar sistem kerja dari perangkat desa bisa semakin baik, maka diperlukan motivasi dari dalam dirinya. Kalau dulu peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan pemerintahan desa tidak seketat seperti sekarang. Dulu bolehlah kita kerjanya agak santai santai. Satu admin saja cukup untuk melayani masyarakat. Kalau sekarang, kita dituntut undang-undang untuk memiliki ilmu

memberdayakan masyarakat, menjadi perencana dan eksekutor yang mumpuni. Maka dari itu, kita dituntut untuk menjadi perangkat yang ideal. Kalau perangkat yang masih muda-muda, mereka bisa dengan mudah beradaptasi. Akan tetapi bagi yang sudah berumur, kami butuh waktu” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Januari 2019 Pukul 09.50 WIB di Kantor Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)

Dalam tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas program pembangunan infrastruktur desa berjalan dengan baik. Sebagian besar program pembangunan infrastruktur desa dapat terealisasi. Pada tahap pentatausahaan, Bendahara Desa Banggle pada awalnya mengalami kesulitan didalam menyusun laporan pengelolaan dana desa. akan tetapi, karena motivasi belajar yang tinggi dan kemauan untuk beradaptasi, tahap pentatausahaan dapat berjalan dengan baik sesuai prosedur dan perundang-undangan.

b. Kenaikan Tunjangan Perangkat Desa

Kenaikan tunjangan atau gaji dari perangkat desa menjadi salah satu faktor pendukung yang bersifat general/umum dalam upaya mendorong kinerja menjadi lebih baik. Kenaikan gaji aparatur merupakan bentuk apresiasi terhadap peningkatan kinerjanya. Hal ini didukung oleh pemerintah pusat melalui program Nawacita dan Perundang-undangan yang berdampak pada meningkatnya jumlah Dana Desa yang diterima oleh desa. Prioritas Program Pembangunan Pemerintah Pusat yang diawali dari daerah yang terdasar membuat pemerintah memperoleh dana sebesar Rp. 690.328.000 (enam ratus Sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Kenaikan

Gaji membuat pegawai pemerintahan desa merasa dihargai kerjanya.

Menurut Pembantu Desa Banggle mengatakan bahwa:

“ya gimana ya mas, kita tidak naif. Gaji menjadi kebutuhan kita dan menjadi semangat kita dalam bekerja. Karena tuntutan kebutuhan hidup, gaji menjadi sumber kehidupan kami. Jika kami sudah mengusahakan kinerja sesuai dengan kemampuan maksimal kami, tentu apresiasi berupa tambahan gaji menjadikan kami lebih semangat dalam bekerja” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Januari 2019 Pukul 08.00 WIB di Kantor Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)

Kepala Desa Banggle juga mengemukakan kenaikan tunjangan yang diperoleh oleh perangkat desa. Karena jika kebutuhan dasar dari para pegawai dapat dipenuhi, tentu kinerjanya akan semakin baik. Hal ini selaras dengan pernyataan Kepala Desa Banggle yaitu:

“selama ini gaji mereka ya segitu gitu aja. Standarlah. Saya berusaha secara pelan-pelan mengambil kebijakan itu. Hal ini dikarenakan adanya peraturan yang membatasi perihal gaji sekian persen. Bagaimanapun caranya, kebutuhan manusia setiap waktu terus bertambah. Kita secara pelan-pelan memberikan tunjangan agar memotivasi pegawai dalam bekerja menjadi lebih baik” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Januari 2019 Pukul 09.52 WIB di Kantor Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)

#### **4.2.2.1.2 Faktor Eksternal**

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar Pemerintahan Desa Banggle. Faktor eksternal memiliki pengaruh yang tidak kalah penting dengan faktor internal. Apabila dalam jalannya roda pemerintahan desa tidak mendapat dukungan dari lingkungan sekitarnya, maka proses pengelolaan dana desa tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Dalam konteks ini, faktor

eksternal dalam mendukung pengelolaan dana desa adalah masyarakat desa. Berikut merupakan faktor eksternal yang mendukung dalam pengelolaan dana desa:

a. Partisipasi Masyarakat Desa dalam Musrenbangdes Pembangunan Infrastruktur Desa

Masyarakat menjadi faktor pendukung yang paling utama. Hal ini karena masyarakat menjadi objek utama dalam pelayanan pemerintah desa dan pemerintah harus bersinergi dengan masyarakat secara langsung untuk mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Musrenbangdes menjadi tempat bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Sekretaris Desa Banggle sebagai berikut:

“dengan diberikannya anggaran dana desa oleh pemerintah pusat, sangatlah membantu aparat desa dalam mengelola rumah tangga desa, faktor yang sangat mendukung dalam hal ini, pemerintah mengajak masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam setiap program pembangunan desa. hal semacam ini sangat bagus bagi masyarakat. Mereka diajarkan agar lebih peduli dengan program pembangunan desa. sebagian masyarakat ada yang turut andil dalam membantu pemerintah desa khususnya dalam pengelolaan dana desa agar tepat sasaran sehingga dana dapat terserap maksimal serta memberikan manfaat yang lebih besar” (Hasil wawancara pada tanggal 9 Januari 2019 Pukul 09.40 WIB di Kantor Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)

Masyarakat desa yang peduli dan kritis serta memiliki kemauan dalam berpartisipasi dalam jalannya roda pemerintahan desa khususnya pada pengelolaan dana desa secara umum kerap menjadi faktor pendukung dalam perkembangan pembangunan desa. Dengan adanya

gotong royong yang tinggi akan membuat apa yang direncanakan menjadi lebih mudah untuk dicapai. Kesadaran dari masyarakat Desa Banggle akan pengelolaan dana desa diharapkan dapat semakin tumbuh dan meningkat dalam perkembangan dan pertumbuhan Desa Banggle.

b. Adanya Prosedur Pengelolaan Dana Desa dari Pemerintah Pusat

Bantuan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah dalam pengelolaan dana desa. Aparatur desa dituntut untuk memahami apa saja yang menjadi syarat dalam proses pengelolaan dana desa. Jika tidak ada pendampingan dari pemerintah kecamatan atau pemerintah kabupaten, maka desa akan mengalami ketertinggalan. Hal ini mengingat bahwa proses pengelolaan yang cukup panjang prosesnya, dimulai dari tahapan perencanaan hingga tahapan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota berperan sangat besar dalam proses pengelolaan Dana Desa di Desa Banggle. Regulasi-regulasi dan prosedur penggunaan dana desa menjadi panduan bagi setiap desa tentang bagaimana tata cara pengelolaan dan pemanfaatan dana desa mulai dari proses perencanaan, pencairan, penganggaran, evaluasi, dan pertanggungjawaban.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Pembantu Desa Banggle sebagai berikut:

“bantuan pendampingan yang datang dari pemda, yaitu pemerintah kabupaten Kediri beserta pemerintah kecamatan Nagdiluwih berupa sosialisasi kepada setiap aparatur desa dirasa sangat membantu. Kami akui prosedur dalam penggunaan, alur, tahapan dana desa dirasa sangat

sulit dan dituntut untuk mandiri. Pemda memberikan bantuan tim khusus untuk membantu kita. Tetapi hal itu tidak berlangsung terus menerus, hanya pada awalnya saja” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Januari 2019 Pukul 08.05 WIB di Kantor Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)

#### 4.2.2.2 Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Dana Desa

Beberapa hambatan masih dialami dalam proses pengelolaan dana Desa Banggle dalam pembangunan infastruktur. Hambatan dapat berasal dari internal maupun eksternal pemerintahan desa. Faktor internal yang menghambat dalam pengelolaan dana desa dapat berasal dari Sumber Daya Manusia. Sedangkan faktor eksternal. Berikut merupakan faktor internal dan eksternal yang menghambat dalam pengelolaan dana desa:

##### 4.2.2.2.1 Faktor Internal

###### a. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Masih Kurang

Aparatur Desa Banggle menyadari bahwa masih terdapat beberapa pegawai yang kurang memiliki pemahaman mengenai pengelolaan dana desa terutama dalam hal penyusunan Laporan Pertanggungjawaban. Berikut penjelasan Pembantu Desa Desa Banggle mengenai hal tersebut:

“dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa cukup mengalami sedikit kesulitan dalam mengerjakan tahapan-tahapannya. Terlebih kebijakan dan peraturan yang mengaturnya yang membutuhkan pemahaman dari setiap aparatur yang mayoritas sudah berumur. Apalagi disini aparturnya rata-rata tamatan sma. Pendampingan dari pemerintah kabupaten yang datangnya pas diawal-awal saja dalam membantu pengerjaan dana desa, membuat aparatur desa harus lebih extra dalam memahaminya” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Januari 2019 Pukul 08.08 WIB di Kantor Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)

Sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat penting dalam jalannya roda pemerintahan desa. Roda pemerintahan berpengaruh terhadap jalannya pembangunan dan perekonomian masyarakat. Sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Desa Banggle mengenai mayoritas perangkat desa memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga kualitas SDM dinilai masih kurang. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan dana desa, aparatur desa menjadi sangat bergantung pada pendampingan desa. Berikut merupakan pernyataan Kepala Desa Banggle perihal hambatan paling signifikan yang terjadi pada saat proses perencanaan:

“dalam tahapan perencanaan, paling terlihat jelas hambatan kita di SDM. Tahap perencanaan, perlu menyusun RKP dan RAB dengan beserta macam-macamnya. Sebagian SDM kita masih belum siap. Jadi RAB yang berisi rician berapa jumlah harga yang harus dibayar dan dibutuhkan seperti berapa sak semen, berapa lorjor besi, apalagi memasukkan data tersebut kedalam sistem computer. Sekarang semua serba online mas.” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Januari 2019 Pukul 09.55 WIB di Kantor Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)

b. Kurang transparansi Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Desa Banggle kurang mensosialisaikan informasi tentang APBDes kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat kurang mengetahui berapa jumlah uang yang masuk atau yang keluar. Pemerintah Desa Banggle juga tidak memajang informasi APBDes

dalam bentuk baliho agar terlihat jelas mengenai informasi pengelolaan dana desa. Terlihat pada gambar berikut:



**Gambar 16. Situasi Kantor Desa Banggle**

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Penelitian, 2018

Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa dijelaskan oleh Pembantu Desa sebagai berikut:

“sebenarnya banner mengenai informasi keuangan desa ada, akan tetapi penyangga dari banner tersebut rusak. Maklumlah, tiang penyangganya terbuat dari bambu. Jadi jika terkena panas atau hujan, lama kelamaan jadi lapuk. Kami pengennya segera dipasang lagi, akan tetapi kami masih sibuk dengan urusan yang lainnya” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Januari 2019 Pukul 08.30 WIB di Kantor Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)

#### 4.2.2.2.2 Faktor Eksternal

##### a. Hambatan Teknis

Kepala Urusan Pembangunan menilai pada proses melaksanakan pembangunan infrastruktur desa masih terdapat hambatan teknis. Kondisi alam yang tidak menentu menjadi hambatan dalam pembangunan infrastruktur desa. Apabila terjadi hujan, maka panitia pelaksana harus menunda kegiatan pembangunan infrastruktur desa khususnya dalam

pengecoran semen, sehingga pekerjaan menumpuk diakhir. Masalah lainnya ada pada kapabilitas panitia pelaksana dalam mempertanggungjawabkan LPJ. Sehingga perangkat desa berusaha meningkatkan pemahaman dari panitia lapangan terhadap LPJ pembangunan. Penuturan disampaikan oleh Sekretaris Desa:

“hambatan yang sering terjadi kalau seperti musim saat ini ya hujan. Kalau hujan datang, ya kita secara otomatis menunda pekerjaan karena tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Semisal mengecor semen untuk jembatan desa. Untuk tim pelaksana kegiatan kita menunjuk masyarakat sekitar, sekalian memberdayakan mereka dengan dipimpin langsung oleh kepala desa. dikarenakan para anggotanya masih awam mengingat mereka adalah masyarakat sekitar, dalam menyusun spj perlu diadakan sosialisasi atau pembelajaran sebagai bekal”. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Januari 2019 Pukul 09.43 WIB di Kantor Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)

Pemerintah Desa Banggle telah mengusahakan pengelolaan dana desa dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Namun tetap saja ada beberapa hambatan yang dialami dalam proses akhir pengelolaan dana desa, yaitu pada bagian pelaporan dan pertanggungjawaban.

b. Kurang Maksimal dalam Proses Audit dan Evaluasi

Rasa kekhawatiran oleh Pemerintah Desa Banggle dalam tahap pelaporan, yaitu apabila terjadi kesalahan administrasi yang tidak disengaja dilakukan oleh aparatur desa khususnya pihak auditor. Berikut pernyataan Sekretaris Desa mengenai hal tersebut:

“dalam proses audit, bisa menjadikan rasa kekhawatiran bilamana pihak auditor dikatakan korupsi. Korupsi bukan hanya menyelewengkan uang, tapi kesalahan admin juga kadang bisa

dikatakan korupsi. Misalnya, pengadaan bangunan akan tetapi duitnya dipakai sendiri. Kalau itu kan jelas-jelas korupsi, akan tetapi dalam undang-undang dikatakan jika korupsi tidak hanya menggelapkan uang akan tetapi salah mengadministrasikan juga bisa dikategorikan korupsi. Tapi untungnya, kalau hanya kesalahan dari si admin saja, masih bisa ditoleransi” (Hasil wawancara pada tanggal 9 Januari 2019 Pukul 09.45 WIB di Kantor Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)

Penjelasan diatas berarti bahwa masih diperlukan sosialisasi kepada perangkat desa tentang pengkategorian tindakan yang termasuk penyalahgunaan atau korupsi. Disamping itu, pemerintah desa baru belajar mengenai pelaporan yang benar. Harapan dari pemerintah desa yaitu apabila tindakan tersebut tidak disengaja dan terencana sebagai tindakan penyalahgunaan, maka sanksi yang diberikan bukanlah sanksi pidana.

c. Rendahnya Pendidikan Masyarakat Desa

Desa Banggle melaksanakan progam pembangunan desa dan lebih difokuskan dalam pembangunan infrastruktur desa yaitu pembangunan infrastruktur desa khususnya Pembangunan/ Rehabilitasi Jembatan, Pembangunan/Rehabilitasi gedung kantor, Pembangunan/Rehabilitasi saluran drainase, Talud/Plengsengan penanganan tanah longsor (bencana), Pembangunan/Rehabilitasi sarana olahraga, Pengelolaan informasi desa. Masyarakat merupakan faktor yang penting didalam pembangunan desa, seperti: kemajuan perekonomian desa, kemajuan PAD, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan fisik desa. Mayoritas masyarakat desa belum berpartisipasi

dan kurang memiliki pengetahuan perihal perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan dana desa sehingga demokrasi ditingkat desa menjadi lemah. Hal ini disebabkan, rata-rata pendidikan masyarakat desa memiliki pendidikan yang rendah sehingga kurang mengerti akan pentingnya partisipasi dalam pengelolaan dana desa.

Menurut Ibu Titik selaku masyarakat Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri yang menjelaskan bahwa:

“healah mas mas.. boro-boro saya ikut mengawasi jalannya pembangunan desa. saya tidak mengerti mengenai caranya mengelola keuangan desa. Yang terpenting bagi saya, hasil dari pembangunan itu sudah ada” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Januari 2019 Pukul 18.18 WIB di Rumah Masyarakat Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)

Pendapat ini ditambahkan oleh Kepala Desa Banggle, beliau menjelaskan:

“masyarakat desa yang masyoritas berpendidikan hanya sampai sekolah dasar membuat rendahnya kesadaran mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. masyarakat hanya terima jadi. Tapi ada sebagian dari mereka yang kritis dan peduli mengenai pembangunan desa, itupun hanya sedikit sekali jumlahnya. ” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Januari 2019 Pukul 09.57 WIB di Kantor Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)

## 4.3 Analisis Data

### 4.3.1 Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa

Fungsi manajemen menurut (Henry Fayol dalam Pasolong, 2012:58) terdiri dari Planning, Organazing, Commanding, Coordinating, Controlling. Sedangkan menurut G.R Terry, terdiri dari Planning,

Organizing, Actuating, Controlling. Masih banyak lagi pendapat mengenai fungsi manajemen, dan terdapat kesamaan yang mendasar dari fungsi-fungsi manajemen tersebut (Handoko, 2003:23). Persamaan antara fungsi manajemen sektor publik khususnya fungsi manajemen keuangan desa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 terdiri dari: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) penatausahaan, (4) pelaporan dan pertanggungjawaban. Kegiatan pengelolaan Dana Desa Banggle tahun anggaran 2018 telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Banggle dengan mengalokasikan dana desa sesuai dengan prioritas dana desa yang tertera di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satunya dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur desa. Pengelolaan dana desa dijalankan dengan melalui beberapa tahapan pengelolaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, antara lain: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri tahun 2018 dilaksanakan sesuai dengan prosedur perundang-undangan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Namun masih terdapat beberapa hambatan yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan dana Desa Banggle. Berikut ini merupakan analisis dari setiap tahapan dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa di Desa Banggle:

#### 4.3.2.1 Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Banggle

Perencanaan merupakan tahapan yang pertama dari pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan tindakan untuk masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Yabbar, 2015:286).

Pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota (Chomariyah, 2016:49). Prioritas perencanaan pengelolaan dana Desa Banggle dalam pembangunan infrastruktur desa telah sesuai dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri yang termuat dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Dana Desa Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018, dengan prioritas penyelenggaraan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 20 sampai pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa Banggle telah mampu menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, RAB Desa, hingga RAPBDes. Meskipun dalam melaksanakan penyusunan rancangan RPJM Desa, RKP Desa, RAB Desa, hingga RAPBDes, aparatur desa masih bergantung pada pendampingan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam mengakomodir asas demokrasi, kemandirian, partisipasi dan pemberdayaan,

perencanaan pembangunan desa tidak harus bersifat *Top Down*, namun juga mengusung konsep desa membangun atau *Bottom Up*. Pemerintah pusat memberikan kewenangan/ otonomi kepada desa untuk mengurus jalannya pemerintahan. Prinsip utama otonomi desa adalah kewenangan untuk membuat keputusan sendiri melalui semangat keswadayaan yang telah lama dimiliki oleh desa dalam satu kesatuan wilayah perdesaan (Nurman, 2015:255). Dalam hal ini pemerintahan desa memiliki kewenangan didalam mengatur dan mengurus pemerintahan secara mandiri termasuk perencanaan pembangunan desa. Pemerintah Desa Banggle telah melaksanakan musrenbangdes sebagai perwujudan otonomi desa serta menjadi wadah untuk menampung aspirasi masyarakat sebagai bentuk kontribusi dalam pembangunan desa. Musrenbangdes diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), dan masyarakat. Masyarakat yang dimaksudkan terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan. Hal ini telah sesuai dengan teori perencanaan pembangunan desa yang harus melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung karena masyarakatlah yang paling mengetahui apa yang mereka butuhkan dan inginkan untuk mensejahterakan diri mereka (Yansen, 2014:78).

Partisipasi masyarakat dalam konteks desa membangun, dimulai dari tahapan perencanaan, keterlibatan dalam melaksanakan, melakukan pengawasan, serta memberikan masukan untuk perbaikan. Hal ini dikarenakan, secara ideal nilai capaian pembangunan bila diukur dari kepuasan, maka capainya terletak pada respon atau pengakuan masyarakat itu

sendiri (Yansen, 2014:79). Partisipasi sebagian masyarakat Desa Banggle dalam pengelolaan dana desa sudah baik, akan tetapi mayoritas masyarakat Desa Banggle yang bekerja disektor pertanian dengan pendidikan yang tergolong rendah masih kurang peduli akan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan dana desa. Kurangnya partisipasi masyarakat membuktikan bahwa praktik demokrasi di tingkat desa masih sangat lemah.

#### **4.3.2.2 Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Banggle**

Tahap pelaksanaan, diperlukan pengorganisasian untuk menentukan aktor yang akan merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan agar dapat terlaksana secara efektif efisien. Pengorganisasian (*organizing*) adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimiliki, serta lingkungan yang melingkupinya (Handoko, 2003:167). Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDes dalam satu tahun anggaran yang terhitung mulai 1 januari hingga 31 desember (Yabbar, 2015:326). Pelaksanaan pengelolaan dana desa juga diatur dalam Pasal 24 hingga Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Merujuk dari teori diatas, pelaksanaan pengelolaan dana Desa Banggle oleh Pemerintah Desa Banggle seperti yang telah diungkapkan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa sudah dilaksanakan dengan maksimal sesuai kemampuan desa, meskipun ada sebagian progam masih belum terealisasikan sebagaimana yang sudah direncanakan dalam RKPDes dan APBDes. Tidak

semua pelaksanaan program berjalan dengan lancar, Pemerintah Desa Banggle masih menemui hambatan-hambatan dalam implementasi pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa.

Prioritas implementasi pengelolaan dana Desa Banggle telah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang berisi bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana Desa tahun anggaran 2018 di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri sebagian besar dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur desa khususnya Pembangunan/ Rehabilitasi Jembatan, Pembangunan/Rehabilitasi saluran drainase, Talud/Plengsengan penanganan tanah longsor (bencana), Pembangunan/Rehabilitasi sarana olahraga, Pengelolaan informasi desa. Pemerintah Desa Banggle juga bekerjasama swasta dikarenakan pemerintah desa tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara sendirian. Hal ini sesuai dengan prinsip *Good Governance* yaitu adanya kemitraan diantara “*Stakeholders*”. Pembangunan desa dilaksanakan agar terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Penggunaan dana desa oleh Pemerintah Desa Banggle telah diarahkan untuk program pembangunan desa khususnya pembangunan infrastruktur desa.

Desa Banggle telah melaksanakan tahapan pengelolaan dana desa sesuai pedoman, peraturan, sesuai rencana yang telah disepakati dalam musrenbangdes. Meskipun telah melaksanakan semua prosedur yang telah dibuat oleh pemerintah pusat, Pemerintah Desa Banggle belum sepenuhnya secara sempurna didalam melaksanakan tahap pelaksanaan. Hal ini dikarenakan kurangnya kapabilitas pelaksana teknis pada proses melaksanakan pembangunan infrastruktur desa. Sehingga perangkat desa berusaha meningkatkan pemahaman dari pelaksana teknis.

#### **4.3.2.3 Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Banggle**

Tahapan penatausahaan dalam proses pengelolaan dana desa sangat berkaitan erat dengan tahapan pelaksanaan. Hal ini dikarenakan tahap penatausahaan dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan program pemerintah desa. Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar prosedur tertentu sehingga informasi aktual berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh (Yabbar, 2015:331). Dalam proses penatausahaan, dilakukannya kegiatan berupa pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun anggaran. Penatausahaan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh kepala desa untuk melaksanakan pengawasan administratif terhadap segala kegiatan yang dilakukan di lapangan.

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa melaksanakan pencatatan atas transaksi-transaksi keuangan secara sistematis dan kronologis. Pencatatan yang dilakukan dalam tahapan penatausahaan memiliki fungsi untuk mempermudah pemerintah desa dalam menyusun dan melakukan pengendalian dan pengawasan (*controlling*) terhadap pelaksanaan APBDes. Penatausahaan juga dilaksanakan oleh kepala urusan keuangan dan kepala urusan pembangunan yang dilakukan dalam Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, Buku Kas Pajak, Buku Bank.

Pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah (Yabbar, 2015:326). Hal ini berarti, setiap pelaksanaan program pembangunan desa termasuk pembangunan infrastruktur meliputi semua pengeluaran yang telah dilakukan, maka bendahara wajib melakukan pencatatan pengeluaran sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan desa. Bendahara Desa Banggle telah melaksanakan pencatatan terhadap pengeluaran yang dianggarkan untuk merealisasikan program pembangunan desa. Bukti pengeluaran berupa kwitansi atas pembelanjaan barang juga tersedia.

Semua aparatur pemerintah desa diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan. Pemerintah Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri telah melaksanakan penatausahaan secara baik. Peneliti mendapatkan dokumen pencatatan berupa RAB, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, Buku Kas Pajak, Buku Bank. Meskipun masih ditemukan beberapa permasalahan seperti masalah rendahnya kapabilitas aparatur desa

dalam melaksanakan pencatatan. Pencatatan yang semula dilakukan dengan menggunakan buku dan ditulis dengan tangan. Seiring berjalannya waktu, pemerintahan Desa Banggle menggunakan komputer untuk pembukuan. Jumlah dana yang jumlahnya cukup besar dan harus dikelola secara drastis, maka penggunaan teknologi komputer sangat memegang peran yang sangat penting. Bendahara Desa Banggle dalam menyesuaikan format pencatatan sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 seharusnya menjadi lebih mudah. Akan tetapi, kemampuan dalam menggunakan teknologi komputer mengalami kesulitan

#### **4.3.2.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Banggle**

Tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahapan yang sangat penting. tahapan ini termasuk kedalam kategori tahapan pengawasan yang merupakan proses untuk menjamin tujuan-tujuan organisasi dan manajemen agar dapat tercapai (Handoko, 2003:359). Hal ini bertujuan agar terciptanya akuntabilitas dilingkungan suatu organisasi. Definisi akuntabilitas adalah kewajiban dari seorang pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan penjelasan terhadap segala aktivitas dan kegiatan kepada pihak yang memberikan amanah karena mereka memiliki hak atas pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2001:1). Dimensi Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2001:4-5) terdiri dari akuntabilitas manajerial, akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas program, akuntabilitas financial. Kredibilitas

manajemen pemerintah sangat berkaitan erat dengan akuntabilitas finansial. Hal ini dikarenakan apabila masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap akuntabilitas pemerintah, maka dapat menimbulkan dampak buruk bagi citra pemerintahan yang berakibat pada pergantian pemerintahan, jabatan, dan lain-lain.

Pelaporan Dana Desa diatur dalam Pasal 37 dan Pertanggungjawaban Dana Desa diatur dalam Pasal 38 hingga Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana Desa Banggle dilaksanakan oleh sekretaris desa. Bentuk Akuntabilitas pengelolaan dana desa, Pemerintah Desa Banggle telah menyusun laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri terdiri dari Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pelaksanaan APBdesa tahun anggaran 2018, Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran 2018. Laporan realisasi pelaksanaan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa semester I berisikan pendapatan dan penganggaran selama 1 (satu) semester atau sama dengan 6 bulan. Laporan realisasi pelaksanaan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa semester II berisikan pendapatan dan penganggaran sampai akhir tahun anggaran (hasil akumulasi). Format penulisan laporan pertanggungjawaban desa disesuaikan dengan format yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Menurut Mardiasmo, Laporan tersebut termasuk kedalam kategori akuntabilitas finansial. Hal ini

dikarenakan laporan pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan uang, dana, modal.

Pemerintah Desa Banggle telah melaksanakan Pelaporan dan Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana desa dengan baik, meski masih ditemukannya hambatan dalam tahap pelaporan. Hambatan tersebut adalah rasa kekhawatiran oleh Pemerintah Desa Banggle apabila terjadi kesalahan administrasi yang tidak disengaja dilakukan oleh aparatur desa khususnya pihak auditor yang berakibat pada pengkategorian tindakan penyalahgunaan atau korupsi. Disamping itu, pemerintah desa baru belajar mengenai pelaporan yang benar dan masih terdapat beberapa Aparatur Desa Banggle yang kurang memiliki pemahaman mengenai pengelolaan dana desa terutama dalam hal penyusunan Laporan Pertanggungjawaban.

Laporan pengelolaan dana desa dan laporan kekayaan hak milik desa sudah terlampir dalam laporan pelaksanaan APBDes Akhir tahun 2018. Peneliti tidak mengalami kesulitan saat meminta data mengenai laporan tersebut, karena pihak Desa Banggle sangat kooperatif dalam keterbukaan informasi. Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Banggle kepada Masyarakat Desa Banggle dengan memberikan informasi mengenai keuangan desa telah dilakukan di papan pengumuman desa. Akan tetapi Pemerintah Desa Banggle kurang mensosialisasikan informasi tentang APBDes kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat awam kurang mengetahui berapa jumlah uang yang masuk atau yang keluar. Pemerintah Desa Banggle juga

tidak mencetak informasi APBDes dalam bentuk baliho agar terlihat jelas mengenai informasi pengelolaan dana desa.

#### **4.3.2 Faktor Pendukung Dalam Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan**

##### **Infrastruktur Desa**

#### **4.3.2.1 Faktor Pendukung Dalam Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa**

##### **4.3.2.1.1 Faktor Internal**

###### **a. Tingginya Motivasi Perangkat Desa**

Motivasi merupakan keinginan untuk berusaha atau berupaya sekuat tenaga untuk mencapai tujuan organisasi yang dikondisikan atau ditentukan oleh kemampuan usaha atau upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan individual (Robbins, 2015:37). Motivasi dimaksudkan untuk memberikan daya perangsang kepada bawahan yang bersangkutan agar bekerja dengan segala daya dan upaya (Robbins, 2015:38). Desa Banggle memiliki sumber daya manusia dengan latar pendidikan yang berbeda-beda. Hal tersebut berdampak pada kemampuan yang dimiliki oleh setiap aparatur desa menjadi berbeda-beda. Situasi dan kondisi demikian menjadi tantangan bagi Kepala Desa Banggle untuk memotivasi perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya. Setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Hal ini menambah tantangan yang harus dihadapi oleh Kepala Desa.

Motivasi dari perangkat desa untuk mau belajar serta beradaptasi dalam proses pengelolaan dana desa merupakan faktor pendukung yang memiliki pengaruh besar dan mendasar. Dalam tahap perencanaan, semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagian perangkat Desa Banggle mampu untuk membuat dan merancang RKPDes, RABDes, RPJMDes dan APBDes dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Berkat motivasi pegawai yang tinggi, rencana program-program Pemerintah Desa Banggle sebagian besar dapat terealisasikan. Kegiatan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

b. Kenaikan Tunjangan Perangkat Desa

Kenaikan tunjangan perangkat desa merupakan faktor pendukung yang bersifat umum dengan tujuan memengaruhi kinerja pegawai dan kelancaran jalannya setiap kegiatan pemerintahan desa. Lebih jauh Handoko (2003:85) menguraikan pentingnya sistem kompensasi yang efektif dikarenakan memiliki tujuan-tujuan: (a) Memperoleh personalia yang *qualified*, (b) Mempertahankan para pegawai yang ada saat ini, (c) Menjamin keadilan, (d) Menghargai perilaku yang diinginkan, (e) Mengendalikan biaya-biaya, dan (f) Memenuhi peraturan-peraturan legal.

Kenaikan gaji tersebut membuat pegawai pemerintahan Desa Banggle merasa lebih dihargai pekerjaannya. Meskipun, Pemerintah Desa hanya memperoleh 30% dana operasional dari jumlah total pendapatan desa secara keseluruhan. Hal tersebut masih lebih baik daripada sebelum diberlakukannya UU nomor 6 Tahun 2014. Kepala Desa Banggle juga mengusahakan kenaikan tunjangan yang diperoleh oleh perangkat desa dapat mencapai angka ideal yaitu setara dengan UMR Kota Kediri agar kebutuhan dasar dari para pegawai dapat dipenuhi dan berdampak pada meningkatnya kinerja pegawai sesuai dengan tujuan pemberian tunjangan yaitu memperoleh personalia yang qualified.

#### **4.3.2.1.2 Faktor Eksternal**

- a. Partisipasi Masyarakat Desa dalam Musrenbangdes Pembangunan Infrastruktur Desa

Aspirasi masyarakat desa menjadi faktor pendukung yang paling utama dalam perencanaan pembangunan desa. Pembangunan desa erat kaitannya dengan pengembangan masyarakat. Tujuan pengembangan masyarakat adalah membangun sebuah struktur masyarakat yang didalamnya memfasilitasi tumbuhnya partisipasi secara demokratis ketika terjadi pengambilan keputusan (Zubaedi, 2013:3). Hal ini karena masyarakat menjadi objek utama dalam pelayanan pemerintah desa.

Pemerintah Desa Banggle sebelum membuat kebijakan terkait Daftar Rencana Kegiatan untuk pembangunan desa khususnya pembangunan infrastruktur, pemerintah desa mengadakan musrenbangdes. Pemerintah Desa telah mengajak langsung masyarakat untuk memberikan aspirasinya untuk kemajuan desa. Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian, tingkat kehadiran dari perwakilan masyarakat didalam forum cukup tinggi. Tingkat partisipasi sebagian masyarakat dalam mengusulkan progam lewat kepala dusun cukup tinggi, meskipun masih terdapat masyarakat yang bertindak pasif.

b. Adanya Prosedur Pengelolaan Dana Desa dari Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota berperan sangat besar dalam proses pengelolaan Dana Desa di Desa Banggle. Regulasi-regulasi dan prosedur penggunaan dana desa menjadi panduan bagi setiap desa tentang bagaimana tata cara pengelolaan dan pemanfaatan dana desa mulai dari proses perencanaan, pencairan, penganggaran, evaluasi, dan pertanggungjawaban. Sosialisasi terkait tata cara pengelolaan dana desa membuktikan bahwa Pemerintah Daerah berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan kepada Pemerintahan Desa. Hal ini sesuai prinsip birokrasi menurut Osborn dan Gaebler dalam Valiandani (2017:137), yang terdiri dari: *Result Oriented Government* (Pemerintah Berorientasi Pada Hasil), *Customer Driven Government*

(Pemerintah Berorientasi Pada Pelanggan), *Anticipatory Government*  
(Pemerintah Yang Antisipasi).

#### 4.3.2.2 Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan

##### Infrastruktur Desa

##### 4.3.2.2.1 Faktor Internal

###### a. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Masih Kurang

Aparatur birokrasi publik menjadi instrumen yang penting dalam sistem administrasi publik dan memiliki kewajiban untuk melayani kepentingan serta mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan memproduksi barang atau jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik dan pembangunan (Suryono, 2010:99). Secara umum permasalahan dalam proses pengelolaan dana desa adalah *background* pendidikan dari setiap aparatur desa yang berbeda-beda sehingga membuat pemahaman dari setiap perangkat berbeda-beda. Kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya aparatur kebanyakan terjadi karena pegawai tidak memiliki latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan pemerintahan atau hukum. Hal ini mempengaruhi dalam penyusunan RPJMDes, RABDes, RKPDes, LPJDes, pada proses pembangunan desa khususnya infrastruktur desa. Dalam penyusunan RAB, diperlukan adanya pengetahuan akan bahan dan jumlah material yang dipergunakan untuk jenis-jenis pembangunan fisik dalam pembangunan desa. Dalam penyusunan perundang-undangan

desa, diperlukan kemampuan untuk membaca dan memahami peraturan perundang-undangan dan kemampuan penulisan bahasa yuridis.

b. Kurang Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan desa sangat rendah. Hal ini dikarenakan kapasitas dari masyarakat desa yang kurang. Ditambah lagi Pemerintah Desa Banggle kurang mensosialisaikan informasi tentang APBDes kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat kurang mengetahui berapa jumlah uang yang masuk atau yang keluar. Pemerintah Desa Banggle juga tidak mencetak informasi APBDes dalam bentuk baliho agar terlihat jelas mengenai informasi pengelolaan dana desa. Dilihat dari teori *Good Governance*, yang merupakan suatu penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen pembangunan yang transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi agar terwujudnya efisiensi, terhindar dari kesalahan alokasi dana dan pencegahan KKN baik secara politik maupun administratif (Sumarto, 2003:1). Pemerintah Desa Banggle dinilai masih kurang transparan dalam pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa.

#### 4.3.2.2.2 Faktor Eksternal

##### a. Hambatan Teknis

Pengambilan keputusan adalah suatu proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi-situasi yang tidak pasti. Pengambilan keputusan yang terjadi didalam situasi-situasi yang membuat prediksi kedepan, memilih salah satu diantara alternatif pilihan (Suharman, 2005:194). Hal ini yang terjadi dalam pengelolaan dana desa yang mengharuskan pemerintah desa harus membuat keputusan akibat kondisi alam yang tidak dapat diprediksi. Kepala Desa menjelaskan bahwa kepala urusan pembangunan menilai pada proses melaksanakan pembangunan infrastruktur desa masih terdapat hambatan teknis. Kondisi alam yang tidak menentu menjadi hambatan dalam pembangunan infrastruktur desa. Apabila terjadi hujan, maka panitia pelaksana harus menunda kegiatan pembangunan infrastruktur desa khususnya dalam pengecoran semen untuk bangunan, sehingga pekerjaan menumpuk diakhir. Pemerintah Desa Banggle juga mengalami beberapa hambatan dalam proses akhir pengelolaan dana desa, yaitu pada bagian pelaporan dan pertanggungjawaban. Kurangnya kapabilitas panitia pelaksana pembangunan desa dalam mempertanggungjawabkan LPJ.

##### b. Kurang maksimal dalam Proses Audit dan Evaluasi


Pelaporan Dana Desa diatur dan Pertanggungjawaban Dana Desa diatur dalam Pasal 37 dan 38 hingga Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dilihat dari teori *Good Governance*, yang merupakan suatu penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen pembangunan sesuai dengan prinsip demokrasi agar terhindar dari kesalahan alokasi dana dan pencegahan KKN baik secara politik maupun administratif (Sumarto, 2003:1). Rasa kekhawatiran oleh Pemerintah Desa Banggle dalam tahap pelaporan apabila terjadi kesalahan administrasi yang tidak disengaja dilakukan oleh aparatur desa khususnya pihak auditor. Pemerintah Desa Banggle memerlukan sosialisasi tentang pengkategorian tindakan yang termasuk penyalahgunaan atau korupsi. Disamping itu, pemerintah desa baru belajar mengenai pelaporan yang benar. Harapan dari pemerintah desa yaitu apabila tindakan tersebut tidak disengaja dan terencana sebagai tindakan penyalahgunaan, maka sanksi yang diberikan bukanlah sanksi pidana. Pemerintah Desa Banggle dinilai menjadi kurang maksimal dalam proses Audit dan evaluasi

c. Rendahnya Pendidikan Masyarakat Desa

Proses pembangunan desa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik merupakan jenis pembangunan yang dapat dilihat oleh indera penglihatan. Contoh dari pembangunan fisik adalah bangunan, fasilitas umum, dan infrastruktur. Sedangkan pembangunan non fisik merupakan jenis pembangunan yang tidak bisa dilihat oleh indera penglihatan. Pembangunan non fisik biasanya tercipta dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Contoh dari pembangunan non fisik adalah peningkatan pendidikan, kesehatan,

perekonomian masyarakat (Wresniwiro, 2007:208). Desa Banggle melaksanakan program pembangunan desa dan lebih difokuskan dalam Program pembangunan infrastruktur desa. Mayoritas masyarakat desa belum berpartisipasi dan kurang memiliki pengetahuan perihal perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan dana desa sehingga demokrasi ditingkat desa menjadi lemah. Hal ini membuktikan bahwa, pemerintah desa telah melaksanakan pembangunan fisik, akan tetapi kurang memperhatikan pembangunan non fisik.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri tahun 2018 dilaksanakan sesuai dengan prosedur perundang-undangan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Berikut ini merupakan kesimpulan dari setiap tahapan dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa di Desa Banggle:

##### 1. Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Banggle

Tahapan perencanaan berfungsi untuk menyusun RKPDes, RPJMDes, RABDes, hingga ditetapkannya APBDes. Pemerintah Desa Banggle telah melaksanakan tahap perencanaan sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh pemerintah daerah, dalam konteks ini adalah Pemerintah Kabupaten Kediri. Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat beberapa hambatan dalam penyusunan RKPDes dan APBDes sehingga tidak tepat waktu. Partisipasi dari elemen masyarakat desa dalam tahap perencanaan dirasa masih kurang. Mayoritas masyarakat Desa Banggle masih kurang peduli akan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan dana desa karena faktor pendidikan yang rendah.

##### 2. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Banggle

Tahap pelaksanaan merupakan langkah kedua dari pengelolaan dana desa. Tahapan ini merupakan realisasi perencanaan yang telah dibuat oleh

pemerintah desa, dimana dalam tahap ini dilaksanakannya kegiatan teknis penerimaan dan pengeluaran yang tersusun sistematis dalam APBDes. Dana Desa dikelola untuk mendanai setiap program atau kegiatan pemerintahan desa. Desa Banggle telah melaksanakan tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan baik. Meskipun ada sebagian program yang masih belum terealisasi sebagaimana yang sudah direncanakan dalam RKPDes dan APBDes..

### 3. Tahap Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Banggle

Tahapan setelah tahapan pelaksanaan adalah tahapan penatausahaan. Tahap Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa dengan dibantu oleh Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Pembangunan dengan melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi keuangan baik penerimaan atau pengeluaran secara sistematis dan kronologis. Menurut peneliti setiap Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, Buku Kas Pajak, Buku Bank telah disusun sesuai pedoman yang berlaku. Meskipun masih ditemukan beberapa permasalahan seperti masalah rendahnya kapabilitas aparatur desa dalam melaksanakan pencatatan. Rata-rata aparatur desa telah berusia tua, sehingga penggunaan teknologi komputer masih mengalami kesulitan.

### 4. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Banggle

Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban adalah tahap terakhir dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah Desa Banggle telah menyelesaikan kewajibannya dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana desa selama 1 periode (Tahun Anggaran 2018). Kepala Desa memiliki tugas, wewenang, hak, dan kewajiban dalam menyampaikan laporan pengelolaan

dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa. Laporan dapat bersifat tahunan dan semesteran, yang disampaikan kepada Bupati/walikota serta BPD. Laporan sebagai pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa Banggle meliputi: Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun 2018, Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa semester I, Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa semester II, Laporan kekayaan dan asset milik desa per 31 Desember 2018. Pemerintah Desa Banggle telah melaksanakan Pelaporan dan Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana desa dengan baik, meski masih ditemukannya hambatan dalam tahap pelaporan.

Dalam setiap tahapan pada pengelolaan Dana Desa Banggle, terdapat beberapa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam jalannya setiap proses atau kegiatan. Berikut merupakan faktor internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat dalam pengelolaan Dana Desa Banggle:

1. Faktor pendukung baik internal atau eksternal dalam pengelolaan dana desa pada pemerintahan desa banggle tahun anggaran 2018, antara lain:
  - a. Tingginya Motivasi Perangkat Desa
  - b. Kenaikan Tunjangan Perangkat Desa
  - c. Partisipasi Masyarakat Desa dalam Musrenbangdes Pembangunan Infrastruktur Desa
  - d. Adanya Prosedur Pengelolaan Dana Desa dari Pemerintah Pusat

2. Faktor penghambat baik internal atau eksternal dalam pengelolaan dana desa pada Pemerintahan Desa Banggle tahun anggaran 2018, antara lain:
  - a. Kompetensi Sumber Daya Manusia Yang Masih Kurang
  - b. Kurang Transparansi Pengelolaan Dana Desa
  - c. Hambatan Teknis
  - d. Kurang Maksimal Dalam Proses Audit Dan Evaluasi
  - e. Rendahnya Pendidikan Masyarakat Desa

## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, adapun saran dan masukan yang dapat diberikan antara lain:

1. Berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia yang masih kurang, sebaiknya Pemerintah Desa Banggle melakukan pelatihan teknis ataupun non teknis dalam pengelolaan dana desa. Kemampuan teknis seperti pengoperasian teknologi komputer dan kemampuan non teknis seperti *leadership*.
2. Terkait dengan kurang transparansi pengelolaan dana desa, sebaiknya pemerintah desa menampilkan informasi APBDes di papan pengumuman desa dan apabila perlu menggunakan serta menampilkan baliho besar yang berisikan perincian APBDes mengingat kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan dana desa yang dirasa masih rendah, serta agar meningkatkan kepercayaan masyarakat akan adanya transparansi pengelolaan dana desa.

3. Terkait permasalahan hambatan teknis dalam pegimplementasian progam yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur desa seperti kondisi alam (hujan) tidak dapat dihindari. Sebaiknya Pemerintah Desa Banggle sebelumnya harus mengantisipasi kondisi tersebut dengan membuat alternatif cadangan, misalnya melipatgandakan intensitas kerja sebagai pengganti jam yang hilang saat musim hujan tiba.
4. Terkait kurang maksimalnya proses audit dan evaluasi, seharusnya pemerintah pusat atau daerah membantu pemerintah Desa Banggle dalam memonitoring jalannya pengelolaan dana desa.
5. Terkait rendahnya pendidikan masyarakat desa, pada umumnya dipicu dari mindset masyarakat yang menginginkan cepat bekerja agar segera mendapatkan uang. Hal ini menjadikan masyarakat mengkesampingkan pendidikan meskipun ada sebagian masyarakat yang peduli akan pentingnya pendidikan. Tuntutan perekonomian menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan rendahnya pendidikan masyarakat Desa Banggle. Oleh sebab itu, perlu dilakukannya sosialisasi terkait pentingnya pendidikan. Sebab, pendidikan merupakan salah satu kunci untuk merubah taraf hidup yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2010. *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. Yogyakarta: Graha ilmu  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Jamaluddin, Y., dkk. 2018. Dampak Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 6, No.1, diakses pada 1 November 2018 dari <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Mardiasmo. 2001. *Pengawasan, Pengadilan Dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 3, No.6
- Muluk, M.R.K. 2010. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITTS Press
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga
- Nurman. 2015. *Strategi Membangun Daerah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada 1 November 2018 dari <http://www.keuandangesa.com/wp-content/uploads/2015/04/Permendagri-No-113-Tahun-2014-Tentang-Pengelolaan-Keuangan-Desa.pdf>
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, pada 1 November 2018 dari [http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-60-tahun-2014-tentang-dana-desa-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara/pp60\\_2014.pdf](http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-60-tahun-2014-tentang-dana-desa-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara/pp60_2014.pdf)
- Putra, C.K., dkk. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 6, pada 1 November 2018 dari [http://www.academia.edu/7259685/PENGELOLAAN\\_ALOKASI\\_DANA\\_DESA\\_DALAM\\_PEMBERDAYAAN\\_MASYARAKAT\\_DESA](http://www.academia.edu/7259685/PENGELOLAAN_ALOKASI_DANA_DESA_DALAM_PEMBERDAYAAN_MASYARAKAT_DESA) Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

- Robbins, Stephen P. dan Timoty A. Judge. 2015. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Rohmah, dkk. 2016. *Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Suharman. 2005. *Psikologi Kognitif*. Surabaya: Srikandi
- Sumarto, Hetifah Sj. 2003. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Suryono, A. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press
- Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada 1 November 2018 dari pada 1 November 2018 dari <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada 1 November 2018 dari [http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf)
- Valiandiani, Rani Dwi. 2017. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Guna Menunjang Pembangunan Di Desa Tegalcuut Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang*. Malang: Universitas Brawijaya
- Widjaja, H.A.W. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Wresniwiro. 2007. *Membangun Republik Desa*. Jakarta: Visimedia
- Yabbar, R. dan Ardi H. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa: Dari Peraturan Desa Hingga Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Dari Perencanaan Pembangunan Desa Hingga Pengelolaan Keuangan Desa*. Surabaya: Penerbit Pustaka
- Yansen. 2014. *Revolusi Dari Desa: Saatnya Dalam Pembangunan Percaya Kepada Rakyat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media



**LAMPIRAN I**

**Surat Riset Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227  
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 15/191/UN10.F03.11/PN/2018  
Lampiran : -  
Hal : Riset

Kepada Yth. Kepala Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya memohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan melakukan riset bagi mahasiswa:

Nama : Ahmad Riduwan  
Alamat : Dsn. Banggle RT.01 RW.02 Ds. Banggle Kec. Ngadiluwih Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64171  
NIM : 155030100111099  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul : Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (studi pada Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)  
Lokasi : Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri  
Waktu : Desember 2018 s/d Januari 2019

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 7 Desember 2018

a.n Dekan  
Ketua Jurusan Administrasi Publik

  
Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D.  
NIP. 19670217 199103 1 010

Formulir di buat rangkap 4 untuk :  
1. Instansi  
2. Mahasiswa  
3. Jurusan  
4. Arsip TU



**LAMPIRAN II**

**Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di Kantor Desa Banggle**

**Kecamatan Nagadiluwih Kabupaten Kediri**





PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
KECAMATAN NGADILUWIH  
KANTOR DESA BANGGLE

Dusun Pagak RT.03 RW.02 Desa Banggle No. Telepon 082330658422

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 470/61/410.63.03/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Banggle, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Riduwan  
Tempat/tgl lahir : Kediri, 16 Agustus 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : WNI  
NIM : 155030100111099  
Fakultas : Ilmu Administrasi-Universitas Brawijaya  
Alamat : Dsn. Banggle RT.01/RW.02, Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri

Telah melakukan **RISET/SURVEY** di Kantor Pemerintahan Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri sejak bulan **Desember 2018 s/d Januari 2019**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanda Tangan  
Bersangkutan,

**AHMAD RIDUWAN**


Kediri, 28 Januari 2019

Kepala Desa Banggle,

**WINARNO**





**LAMPIRAN III**

**Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)**

## PEDOMAN WAWANCARA (*Interview Guide*)

**Situs Penelitian: Kantor Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri**

**Informan: Kepala Desa Banggle, Sekretaris Desa Banggle, Kamituwo Desa Banggle, Bendahara Desa Banggle, Pembantu Desa Banggle, Masyarakat Desa Banggle**

3. Bagaimana pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, yaitu:
  - a. Perencanaan
    1. Apa pentingnya partisipasi dalam musrenbang di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri?
    2. Apa prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banggle tahun 2015-2019?
    3. Kapan dilaksanakannya Penyusunan RKPDes oleh Pemerintah Desa?
    4. Bagaimana proses penyusunan APB Desa Banggle?
    5. Apakah dalam penyusunan RKP perlu melibatkan melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat yang ada di dusun melalui ketua RW/RT setempat?
  - b. Pelaksanaan
    1. Apakah Pemerintah Desa Banggle telah melaksanakan semua progam/ kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan?
    2. Bagaimana peran Panitia Pembangunan Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa?
    3. Bagaimana Bantuan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah dalam pengelolaan dana desa?
    4. Seberapa pentingnya saluran drainase dan jembatan rumah warga bagi masyarakat desa?
  - c. Penatausahaan
    1. Apa yang dimaksud dengan aktivitas pembukuan dalam penatausahaan pengelolaan dana desa?
    2. Apakah pemanfaatan teknologi komputer dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan pembukuan dan penyesuaian format pencatatan sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014?

- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
  1. Bagaimana Pelaporan dan Pertanggungjawaban Desa Banggle terhadap pengelolaan dana desa?
  2. Mengapa Pemerintah Desa Banggle tidak mencetak informasi APBDes dalam bentuk baliho agar terlihat jelas mengenai informasi pengelolaan dana desa?
  3. Dalam tahap pelaporan, apakah yang menjadi rasa kekhawatiran oleh Pemerintah Desa Banggle khususnya pihak auditor?
  
4. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan dana dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri?
  - a. faktor pendukung
    1. Bagaimana motivasi aparatur pengelolaan dana dalam pembangunan infrastruktur desa?
    2. Apakah dengan Kenaikan Gaji membuat kinerja pegawai pemerintahan desa menjadi dalam pengelolaan dana desa semakin meningkat?
    3. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Desa dalam Musrenbangdes Pembangunan Infrastruktur Desa?
  
  - b. faktor penghambat
    1. Apa yang menjadi hambatan paling signifikan yang terjadi pada saat proses perencanaan pengelolaan dana desa?
    2. apakah dengan rata-rata pendidikan masyarakat desa memiliki pendidikan yang rendah sehingga membuat masyarakat kurang mengerti akan pentingnya partisipasi dalam pengelolaan dana desa?
    3. Apakah kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat terkait penyusunan RPJMDes menjadi kendala dan penghambat pemerintah desa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banggle?
    4. Apakah kapabilitas panitia pelaksana dalam mempertanggungjawabkan LPJ mengalami kendala dan musim hujan menjadi hambatan pelaksanaan pembangunan desa?



**LAMPIRAN IV**

**Dokumentasi Penelitian**

## Dokumentasi/ Foto Penelitian



Gambar Lingkungan Luar dan Dalam Kantor Desa Banggle



Gambar Proses Wawancara dengan Perangkat Desa Banggle



Gambar Proses Wawancara dengan Warga Desa Banggle



Gambar Foto Bersama Masyarakat dan Perangkat Desa Banggle



**LAMPIRAN V**

**Surat Pertanggungjawaban APB Desa Banggle Tahun Anggaran 2018**